

PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara perbankan syariah, antara:

1. Al Hajier bin Hasbi Hasballah, NIK 171021905950001, tempat/tanggal lahir Sigli, 19 Mei 1995, umur 25 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Mujahidin Lorong Anggur, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat I;
2. An-Nurrahmi binti Hasbi Hasballah, NIK 1171025711970001, tempat/tanggal lahir Sigli, 17 November 1997, umur 23 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Mujahidin Lorong Anggur, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat II;
3. Erlinawati binti Ali Basyah, NIK : 1171027105680001, tempat/ tanggal lahir Sigli, 31 Mei 1968, umur 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Mujahidin Lorong Anggur, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, NIK : 1171027105680001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 2 orang anaknya yang belum berusia 21 tahun masing-masing bernama :

1. Suci Rahayu binti Hasbi Hasballah, NIK 1171025309000002, tempat/tanggal lahir Banda Aceh,

13 September 2000, umur 20 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa tempat tinggal di Jalan Mujahidin Lorong Anggur, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat III.

2. Al-Kalam bin Hasbi Hasballah, NIK 1171023010020004, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 30 Oktober 2002, umur 18 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Mujahidin Lorong Anggur, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat IV;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haji Andri Faisal Anraisa, S.H., dan Zaini Daud Ben Prang, S. H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Dua Jalur Banda Aceh Medan-Jalan Tengku Imum Lueng Bata, Nomor 06, Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 61/ LBH – ACEH / PDT / SKK / IX/ 2020 tanggal 23 September 2020;

melawan

1. Perseroan Terbatas (P.T) Bank Syariah Mandiri Pusat, berkedudukan di Jakarta c.q P.T Bank Syariah Mandiri Area Collection And Recovery Aceh (P.T. BSM-Acr-Aceh), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 06, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam hal ini Wisnu Sunandar sebagai Regional CEO memberi kuasa kepada :
 1. Himpun Yunus Pulungan, selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Mandiri Region I / Medan;
 2. Oskar Hutagalung, selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Mandiri Region I / Medan;

3. Hidayatullah Damanik, selaku Area Collection & Recovery Manager pada PT Bank Syariah Mandiri Area Aceh;
4. Rory Octorangga, selaku Retail Collection & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Mandiri Area Aceh;
5. Muhammad Iqbal, selaku Account Maintenance Staff pada PT Bank Syariah Mandiri Area Aceh;
6. Fitriana, selaku Branch Manager pada PT Bank Syariah Mandiri Area Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/102-KUA/ROI tanggal 27 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 04 November 2020 Nomor WI-AI/354/SK/II/2020, dan Surat Kuasa Insidentil Nomor WI-AI/2137/HK.05/11/2020, tanggal 04 November 2020, sebagai Tergugat I;

2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat di Jakarta, c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara, Gedung C Lantai 1, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili Kuasanya: **Tarno** selaku Pelaksana pada KPKNL Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-487/MK.6/KN.8/2020 tanggal 02 November 2020 dari A.n Menteri Keuangan Direktur Hukum dan Humas DJKN, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 17 November 2020 Nomor WI-AI/376/SK/11/2020, sebagai **Tergugat II**;
3. Junaidi, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Toko Doa Kita Air Isi Ulang Dan Sabang Laundry, Jalan Sultan Iskandar Muda, Gampong Punge

Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 13 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah mengenai pembayaran pinjaman, sengketa hak tanggungan, pelelangan dan penjualannya terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003, Luas Tanah 355 M2, Terletak Di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

I. FUNDAMENTUM PETENDI

A. Tuntutan Hak Dalam Perkara Ini

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini mengenai sengketa Pembayaran pinjaman, sengketa hak tanggungan, pelelangan dan penjualannya terhadap tanah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri – Acr Aceh sebagai kreditur dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003, luas tanah 355 m2, terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Untuk memperjuangkan haknya yang dirugikan, tuntutan hak itu merupakan tuntutan perdata (*burgelijke vordering*), dengan tujuan mempertahankan haknya dan untuk membantah hak orang lain maka harus diajukan oleh pihak yang mempunyai kapasitas yuridis dan hubungan hukum supaya untuk dapat diterima tuntutan hak itu oleh Pengadilan dan guna diperiksa dan diputuskan oleh Hakim-*point d'interret*, *point d'action*.

Bahwa gugatan semacam ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam fundamentum petendi ini Para Penggugat menjelaskan secara gamblang-terang benderang mengenai hubungan hukum yang jelas antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tuntutan hak dan untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Hal ini sebagaimana disyaratkan, dibenarkan dan diatur dalam Pasal 118 ayat (1), 163 HIR, Pasal 142 ayat (1), 283 R.Bg, Pasal 1865 KUHperdata dan 1865 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971.

Dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHperdata antara lain ditegaskan bahwa :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

Selanjutnya hak untuk mengajukan gugatan perdata juga diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan bahwa:

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai sengketa tersebut diakui eksistensinya secara yuridis untuk menuntut hak ayah kandungnya-Hasbi Hasballah yang dirugikan akibat pelelangan dan penjualan hak tanggungan terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 yang merupakan harta bersama yang diperoleh dengan Ibu kandungnya Erlinawati binti Ali Basyah.

2. Bahwa gugatan ini diajukan benar benar dengan itikad baik guna untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak secara cepat terhadap sengketa pembayaran pinjaman, sengketa hak tanggungan, pelelangan dan penjualannya terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 391 Tahun 2003 tersebut yang dilakukan pelelangan oleh KPKNL selaku Tergugat II dan dibeli oleh Junaidi selaku Tergugat III.

B. Legal Standing Para Penggugat Mengajukan gugatan dalam Perkara Ini;

1. Bahwa ayah kandung Para Penggugat yang bernama Hasbi Hasballah telah melakukan perkawinan yang sah dengan ibu kandungnya yang bernama Erlinawati binti Ali Basyah sesuai menurut Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selanjutnya juga sesuai dengan amanah yang termaktub dalam substansi Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang Undang Tentang Perkawinan ditegaskan secara jelas bahwa:

Ayat (1) : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”*

Ayat (2) : *“Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”*

Dalam hubungan itu juga sejalan dengan maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia disebutkan bahwa

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Dengan demikian sudah cukup jelas posisi dan eksistensi yuridis mengenai Perkawinan antara Ayah Kandung dengan Ibu Kandung Para Penggugat adalah perkawinan yang sah sesuai menurut hukum yang berlaku.

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, di mana Para Penggugat telah lahir yang terdiri dari :

- Al Hajjer bin Hasbi Hasballah;
- An-Nurrahmi binti Hasbi Hasballah;
- Suci Rahayu binti Hasbi Hasballah;
- Al Kalam bin Hasbi Hasballah;

Mereka tersebut merupakan anak kandung yang sah dari hasil perkawinan yang sah pula antara ayah kandungnya yang bernama Hasbi Hasballah dengan ibu kandungnya yang bernama Erlinawati binti Ali Basyah;

Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dengan tegas bahwa : *“Anak yang sah adalah :*

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”*

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara ayah kandung dan ibu kandung Para Penggugat **sudah memperoleh harta bersama** antara lain satu petak tanah seluas 355 M2 (tiga ratus lima puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 atas nama Erlinawati binti Ali Basyah, terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Ainul Mardiah;
- Selatan dengan tanah Jamaliah;
- Timur dengan jalan;
- Barat dengan tanah kuburan;

Menurut hukum terhadap harta bersama dibenarkan bahwa dalam Akta Jual Beli, Sertifikatnya dan surat-surat lainnya hanya dicantumkan nama suami atau hanya nama isteri atau dicantumkan nama kedua – duanya, tetapi yang terpenting menjadi ukuran utama asal harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maka diakui eksistensinya, kekuasaan bersama, hak bersama dan pembagiannya.

Hal itu semuanya secara hukum diatur antara lain diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf f, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 85, 89, 90 dan Pasal 92, 96, 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Tanah tersebut oleh ayah kandung Para Penggugat yang bernama Hasbi Hasballah pada masa hidupnya, telah dijadikan objek jaminan yang merupakan Hak Tanggungan pada Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Aceh, namun objek tersebut sudah dimintakan untuk dilelang oleh Tergugat I, telah dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh sebagai Tergugat II serta sudah dibeli oleh Junaidi sebagai Tergugat III.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka sudah cukup jelas posisi, legalitas dan legal standing Para Penggugat untuk bertindak mengajukan gugatan dalam perkara ini karena :

- Anak kandung dari Almarhum Hasbi Hasballah;
- Tanah tersebut merupakan harta bersama dimana Almarhum Hasbi Hasballah mempunyai hak terhadap objek tanah tersebut;
- Tanah tersebut telah dimintakan pelelangan, sudah dilelang dan sudah dibeli oleh Pihak Ketiga.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut sangat merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum Hasbi Hasballah yang telah meninggal dunia pada bulan Juli Tahun 2012 yang mempunyai hak atas harta tersebut.

4. Bahwa Erlinawati binti Ali Basyah sebagai legal standing hanya bertindak khusus untuk dan atas nama Anak Kandungnya yang masih dibawah umur dalam perkara ini sebagai Penggugat III dan Penggugat IV yaitu Suci

Rahayu binti Hasbi Hasballah dan Al Kalam bin Hasbi Hasballah, keduanya belum dewasa dan belum berumur 21 tahun maka secara yuridis belum dapat melakukan perbuatan hukum diluar dan didalam Pengadilan.

Menurut hukum anak-anak tersebut baru dianggap dewasa apabila telah berumur 21 tahun, jika belum dewasa yang bertindak didalam dan diluar Pengadilan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan perintah yang disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1 dan 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 diterangkan bahwa :

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Dengan demikian secara hukum Erlinawati binti Ali Basyah sebagai ibu kandungnya memiliki eksistensi dan legalitas yuridis untuk bertindak mewakili anak-anaknya tersebut.

II. PERKARA PERDATA INI TIDAK TERMASUK NEBIS INI IDEM

Bahwa sengketa pembayaran pinjaman, sengketa objek jaminan, hak tanggungan, pelelangan hak tanggungan dan penjualan hak tanggungan tersebut pernah diajukan oleh ibu kandung Para Penggugat yang bernama Erlinawati binti Ali Basyah yang bertindak hanya untuk diri sendiri sebagai Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terdaftar pada tanggal 26 Juni 2020 dengan Perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/ MS.Bna.

Perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam bentuk Akta Van Daading dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Sekarang sengketa tersebut diajukan oleh Para Penggugat yang belum pernah bertindak mengajukan perkara ini maka sekarang diajukan untuk memperjuangkan hak-hak dari ayah kandungnya Almarhum Hasbi Hasballah yang telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2012. Dengan demikian secara yuridis jelas sangat berbeda dan sama sekali tidak sama subjek hukum

Penggugat antara Perkara terdahulu Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tersebut dengan subjek hukum Para Penggugat dalam perkara sekarang.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dikategorikan suatu perkara Nibis in idem yaitu :

- Para Penggugat persis sama;
- Para Penggugat persis sama jumlahnya;
- Para Tergugat persis sama;
- Para Tergugat persis sama jumlahnya;
- Objek sengketa persis sama;
- Peristiwa hukumnya persis sama;

Bahwa syarat-syarat tersebut tidak perlu dipenuhi secara kumulatif, tetapi salah satu syarat saja tidak sama yang bersifat alternatif dalam perkara itu maka secara yuridis perkara tersebut sama sekali tidak termasuk dalam kapasitas dan ruang lingkup Nibis in idem.

Menurut Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH perdata) yang disebutkan bahwa :

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1456 K/ SIP/ 1967 tanggal 06 Desember 1969 ditegaskan bahwa :

“Asas hukum ne bis in idem adalah baik para pihak yang berperkara sebagai subjek hukum persis sama dan barang yang disengketakan sebagai objek dalam gugatan perdata tersebut adalah juga sama.”

Dengan demikian antara lain dari dua dalil hukum yng tersebut diatas maka perkara ini tidak dapat diklasifikasikan dan tidak termasuk Ne bis in idem maka Pengadilan sesuai menurut Hukum Acara perdata berkewajiban memeriksa dengan menempuh tahapan – tahapan pemeriksaan alat bukti

surat-surat surat dan saksi-saksi sampai dengan membuat putusan akhir eind vonnis.

Hubungan Hukum Para Penggugat Dalam Perkara Ini;

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum Hasbi Hasballah sebagai Debitur dari Tergugat I maka Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang cukup jelas dalam Perkara ini karena:

- Sebagai pemilik sah Tanah tersebut sebagai harta bersama dengan ibu kandung Para Penggugat dan tanah itu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 391 Tahun 2003 atas nama Erlinawati binti Ali Basyah sebagai Ibu Kandung Para Penggugat;
- Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 dijadikan hak tanggungan oleh Hasbi Hasballah pada PT. Bank Syariah Mandiri – Acr Aceh Banda Aceh selaku Tergugat I;
- Diambil dana pinjaman oleh Hasbi Hasballah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 11/ 333/ 010/ MRBBH Tanggal 09 Oktober 2009 yang dibuat dibawah tangan dan berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor: LD1314461707;
- Dibuat Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 1568/ 2009 Tanggal 02 November 2009 terhadap Tanah tersebut;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 763/ 2009 Tanggal 16 Oktober 2009 atas Tanah tersebut sebagai objek jaminan;
- Objek Hak Tanggungan tersebut telah dijual oleh Tergugat I;
- Tanah tersebut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 telah dilakukan Pelelangan oleh KPKNL sebagai Tergugat II;
- Tanah tersebut dengan luas 355 M2 telah dibeli melalui pelelangan oleh Junaidi selaku Tergugat III;

Dengan demikian secara yuridis sudah sangat terang bahwa Para Penggugat mempunyai legalitas yang sah dan sangat mendasar serta mempunyai hubungan hukum untuk bertindak dan berbuat dalam hal mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Gugatan Ini Sudah Cukup Jelas dan Tidak Kabur.

Bahwa gugatan ini sudah cukup jelas tujuannya dan tidak kabur serta penguraian materilnya secara singkat terhadap suatu peristiwa yang mempunyai hubungan hukum rechtsver houding dengan tujuan to enforce the truth and justice yang jelas pula, dimana Para Penggugat telah dan akan menjelaskan secara rinci mengenai subjek hukum, posita utama gugatan dan petitum dalam perkara perdata ini.

Hal itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K/ SIP/ 1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain dalam kaedahya disebutkan bahwa :

"Syarat mutlak pengajuan gugatan ke Pengadilan harus ada tujuannya dan dijelaskan secara singkat kejadian materil, harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum dan dilakukan oleh seseorang atau oleh suatu badan yang jelas melawan hukum."

Oleh karena itu suatu gugatan hanya sebagai kerangka dasar untuk memeriksa suatu perkara oleh Hakim dan segala sesuatunya secara lengkap akan diperoleh didalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disertai dengan alat bukti surat-surat, saksi-saksi untuk membuktikan dan mempertahankan gugatannya itu.

Dengan demikian secara yuridis sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dimana gugatan ini sudah sangat jelas dan tidak kabur yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut.

Kompetensi Mengadili Dalam Perkara Ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

1. Bahwa gugatan contensius ini diajukan oleh Para Penggugat kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena secara yuridis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mempunyai kewenangan, otoritas dan memiliki yurisdiksi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menyangkut sengketa ekonomi syari'ah.

Dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua yang berbunyi sebagai berikut : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”

Selanjutnya Pasal 49 huruf b Undang – Undang Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, dalam penjelasannya antara lain dijelaskan bahwa : “Kewenangan Mahkamah Syar'iyah mencakup dalam bidang ekonomi syari'ah atau sengketa Hak Tanggungan pada Bank Syariah.”

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan dengan tegas mengenai yurisdiksi mengadili bahwa :

Ayat 1: Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama

Ayat 2: Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana yang dimaksud apada Ayat (1)

Bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Syariah dan Bisnis Syariah. Apabila timbul sengketa atau perkara dalam bidang-bidang tersebut maka yang berwenang mengadili dan memutuskan Mahkamah Syar'iyah.

PT. Bank Syariah Mandiri-Acr Aceh tersebut yang merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, juga sejalan dengan kompetensi mengadili tersebut apabila timbul

sengketa mengenai Pembiayaan dan Hak Tanggungan diselesaikan melalui dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Bahwa disamping kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tersebut diatas, Mahkamah juga mempunyai kedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, hal kedudukan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

2. Bahwa menyangkut dengan Hak Tanggungan tersebut merupakan Benda Tetap maka sengketanya secara yuridis harus diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan dalam wilayah hukum benda tetap itu terletak.

Menurut Pasal 118 ayat (3) HIR pada pokoknya disebutkan dengan tegas dan jelas bahwa : “gugatan-tuntutan mengenai benda tetap, benda tidak bergerak maka gugatan itu harus diajukan kepada Ketua Pengadilan yang dalam daerah hukumnya terletak benda tetap tersebut.”

Selanjutnya dalam Pasal 142 ayat (5) RBG pada pokoknya juga ditegaskan bahwa : “gugatan mengenai benda tetap harus diajukan kepada Ketua Pengadilan di wilayah hukum letak benda tetap tersebut, jika benda tetap itu terletak didalam wilayah hukum beberapa Pengadilan maka gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan tersebut atas pilihan Penggugat.”.

Dengan demikian secara yuridis posisi judicial of power dalam hal atribution of judicial – atributive competentie – atributive jurisdiction sudah cukup jelas kriterianya maka sengketa tanah tersebut yang

menjadi Hak Tanggungan secara yuridis terletak diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertempat tinggal-domisilinya atau tempat berdiam diri dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 R.Bg antara lain disebutkan bahwa : "Suatu gugatan dapat diajukan ke Pengadilan dalam wilayah hukum Tergugat bertempat tinggal atau dapat diajukan ke Pengadilan didalam wilayah hukum salah seorang Tergugat bertempat tinggal."

Dengan demikian Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dimana Mahkamah tersebut sebagai judicial of power-kekuasaan kehakiman yang bertindak dalam kapasitas to enforce the truth and justice-menegakan hukum dan keadilan yang juga sebagai state of court, maka dalam hal ini supaya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara perdata ini sesuai dengan yurisdiksinya.

Para Penggugat Bersedia Mengikuti Tahapan Proses Mediasi

1. Bahwa Para Penggugat sangat mengharapkan dalam kasus ini supaya dapat diselesaikan melalui mediasi untuk tercapainya perdamaian yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh supaya lebih cepat terwujudnya kepastian hukum, kepastian hak dan kepastian kewajiban bagi masing- masing pihak terhadap sengketa tersebut.

Bahwa menurut hukum Allah SWT dan Rasul Nya Muhammad SAW dimana penyelesaian suatu perkara atau suatu masalah sangat baik dan sangat bermanfaat dilakukan melalui perdamaian secara kekeluargaan. Dalam Al-Qur'an, surah ketiga yang terdiri 200 ayat, diturunkan di Madinah, Surah Ali Imran pada ayat 159, Allah SWT berfirman yang artinya "... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Q.S: 3. 159). Kemudian dalam Kitab Suci Al-Qur'an, surah keempat yang terdiri dari 176 ayat, disebut Surah Madaniyyah, Surah An-Nisa'

pada ayat 128, Allah SWT berfirman yang artinya : "Dan perdamaian itu lebih baik." (Q.S: 4. 128). Selanjutnya dalam Al- Qur'anulkarim, surah kedelapan yang terdiri dari 75 ayat, diturunkan di Madinah, Surah Al-Anfal pada ayat 1, Allah SWT menegaskan bahwa : "Oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan antara sesamamu." (Q.S: 8. 1). Selanjutnya dalam Al-Qur'anulkarim yang diturunkan 114 Surah maka dalam surah keempat puluh dua yang terdiri dari 53 ayat, disebut Surah Makkiyyah yaitu Surah Asy – Syura ayat 38, Allah SWT berfirman bahwa : "Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka." (Q.S: 42. 38). Dalam konteks penyelesaian suatu masalah melalui perrdamaian maka Rasulullah SAW bersabda bahwa : "Damaikan perselisihan diantara kamu karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah perusak agama." (HR. Abu Daud dan At-Tirmizi).

Bahwa penyelesaian melalui perdamaian dan mediasi juga dibenarkan menurut hukum berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tanggal 30 Januari 2002, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2002 Tanggal 11 September 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 April 2016. Oleh karena itu Para Penggugat menyatakan sikap bahwa bersedia untuk mengikuti proses tahapan mediasi supaya perkara tersebut dapat selesai dengan cepat melalui mekanisme perdamaian sehingga juga terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Vide Pasal Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

2. Bahwa penyelesaian model mediasi dalam konstek perdamaian tersebut dikenal dengan namanya yaitu informal procedure and can be put into motion quickly, dimana Pengadilan sebagai judicial of power dapat berperan untuk menyelesaikan suatu Perkara secara Perdamaian melalui Mediasi dan Negosiasi yang berimbang, objektif, adil dan

transparan. Apabila melalui saluran mediasi, negosiasi dan perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Mediator tidak tercapai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maka mohon untuk memanggil kembali Para Penggugat dan Para Tergugat guna melanjutkan pemeriksaan pokok perkara-materi perkara, pemeriksaan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sampai dengan menjatuhkan dan membuat Putusan Akhir yang berupa Eind Vonnis. Vide antara lain diatur dalam Pasal 121 ayat 2 HIR dan Pasal 145 ayat 2 R.Bg;

III. FUNDAMENTUM UTAMA SENGKETA DALAM PERKARA INI

A. Posita untuk Tergugat I P.T. Bank Syariah Mandiri-Acr Aceh

1. Bahwa ayah kandung Para Penggugat yang bernama Hasbi Hasballah pada masa hidupnya sekitar pada tahun 2009 mengambil dana dalam bentuk pembiayaan Al-Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri-Acr Aceh sebagai Tergugat I sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan biaya sejumlah itu dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang jual beli barang kelontong di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Khusus yang menjadi sengketa dalam perkara ini menyangkut dengan hak tanggungan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 391 Tahun 2003, hanya mengenai pelelangan dan penjualannya serta hanya menyangkut dengan pinjaman sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Hasbi Hasballah tanggal 2 November 2009, berdasarkan Perjanjian-Kontrak Nomor: LD-1314461707;
2. Bahwa sebagai jaminan pemberian fasilitas pinjaman tersebut berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 11/ 333/ 010/ MRBH tanggal 09 Oktober 2009, dimana ayah kandung Para Penggugat memberikan tanah hak miliknya sebagai hak tanggungan yaitu tanah seluas 355 M2 (tiga ratus lima puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 atas nama isterinya Erlinawati binti Ali Basyah juga sebagai ibu kandung Para Penggugat

yang merupakan harta bersama, terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Ainul Mardiah;
- Selatan dengan tanah Jamaliah;
- Timur dengan jalan;
- Barat dengan tanah kuburan.

3. Bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 tersebut sebagai Hak Tanggungan (HT) supaya mempunyai kedudukan hukum yang jelas sudah dibuat legalitas yuridis antara lain yaitu :

- Dibuat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 1568/ 2009 tanggal 02 November 2009 terhadap tanah tersebut;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 763/ 2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas tanah tersebut sebagai jaminan.

Pembuatan dan penerbitan akta-akta tersebut sesuai dengan maksud yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

4. Bahwa terhadap Pembiayaan tersebut yang telah diterima pemberian fasilitas pinjaman oleh Hasbi Hasballah ayah kandung dari Para Penggugat sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Dari jumlah tersebut telah dilaksanakan pelunasan dan pengembalian oleh Hasbi Hasballah pada masa hidupnya bersama dengan Isterinya Erlinawati binti Ali Basyah secara bertahap dengan total sekitar sebesar Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah); Menyangkut dengan perincian pengembalian itu secara ril, objektif dan sistematis datanya secara lengkap ada ditangan pihak Tergugat I P.T. Bank Syariah Mandiri-Acr Aceh. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan dengan meminta data-data tersebut pada Tergugat I supaya untuk

lebih transparan dan terbuka sehingga adanya kepastian hukum berapa jumlah uang yang sudah dikembalikan kepada Tergugat I;

5. Bahwa menurut Tergugat I masih ada kewajiban yang belum dilunasi berdasarkan Kontrak Nomor: LD 1314461707 sebesar Rp188.457.939, (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah); Padahal sudah dikembalikan pinjaman tersebut melebihi dari pinjaman pokok yaitu :
 - Pinjaman Pokok sebesar Rp 400.000.000,-;
 - Sudah dikembalikan sekitar sebesar Rp 520.000.000,-;
 - Berarti sudah lebih sekitar sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Ditambah lagi dari hasil lelang objek Hak Tanggungan tersebut sebesar Rp231.000.000,-.

Dengan demikian total seluruhnya yang sudah disetor kepada Tergugat I sekitar sebesar Rp751.000.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) sedangkan pinjamannya sebesar Rp400.000.000,- maka sudah lebih dilunasi utang dan atau sudah lebih dikembalikan sekitar sebesar Rp351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah). Namun menurut Tergugat I bahwa masih ada kewajiban sekitar sebesar Rp188.457.939,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Jumlah itu disebutkan oleh Tergugat I berdasarkan Suratnya Nomor: 21/ 1048 – 3/ RFRR RO1-ACR ACEH Tanggal 02 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Erlinawati binti Ali Basyah-ibu kandung Para Penggugat.

Dalam hal ini kalau demikian maka mekanisme pembiayaan dan pengembaliannya tersebut sangat menjerat debitur-peminjam maka diduga tidak berlakunya mekanisme Perbankan Syari'ah Islam dalam pembiayaan Al-Murabahah tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Bahkan cara-cara semacam itu yang diterapkan sangat merugikan karena dianggap diduga masih berlaku sistem perbankan konvensional yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut dan apabila dikenakan denda- pinalty merupakan perbuatan yang tidak sesuai menurut Hukum Syari'ah Islam yang berlaku dilembaga perbankan;

6. Bahwa akibat Tergugat I menyatakan masih ada kewajiban yang belum melunasi sebesar Rp188.457.939,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) maka Tergugat I telah mengajukan surat permohonan lelang nomor: 20/ 379 – 3/ RFRR OI – ACR ACEH Tanggal 18 Juli 2018 kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan terhadap tanah hak milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 yang menjadi Hak Tanggungan. Bahkan Tergugat I mengirim Surat kepada Erlinawati binti Ali Basyah ibu kandung Para Penggugat Nomor: 19/ 460 – 3/ RFRR ROI – ACR ACEH Tanggal 04 Mei 2017 perihal pemberitahuan lelang eksekusi dan pengosongan objek jaminan yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2017, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai, tempat lelang Kantor P.T. Bank Syariah Mandiri – ACR Aceh Jalan Diponogoro Nomor 6, Banda Aceh.
7. Bahwa perbuatan pengajuan permohonan lelang tersebut tidak sesuai menurut hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai anak kandung dari Hasbi Hasballah karena :
 - Pelelangan tersebut terhadap tanah seluas 355 M2 dengan nilai Rp231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), padahal harga tanah ditempat itu sesuai dengan harga pasar satu meter persegi sekitar sebesar Rp1.500.000,- maka 355 M2 x

Rp1.500.000,- maka totalnya sebesar Rp532.500.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Harga tanah tersebut dikuatkan oleh Keuchik Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dengan Suratnya Nomor: 475/ 403/ LG/ UK/ BA/ 2019 Tanggal 18 September 2019 disebutkan antara lain bahwa Tanah milik Erlinawati terletak di Jalan Tgk. Musa, Dusun Gajah, Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dengan ukuran Luas kurang lebih 355 M2, harga tanah disekitar tanah tersebut satu meter Rp1.500.000,- dari tahun 2018 sampai dengan sekarang surat ini dikeluarkan.

Kenapa tanah ini hanya dijual oleh Tergugat I dan dilelang oleh Tergugat II dan dibeli oleh Tergugat III satu meter hanya harganya sebesar Rp650.705,- (enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima rupiah).

Oleh karena itu secara yuridis penjualan, pelelangan dan pembelian tanah tersebut tidak sah, cacat hukum dan wajib dibatalkan;

- Setelah pelelangan dilakukan, ibu kandung dari Para Penggugat datang kepada P.T. Bank Syariah Mandiri – ACR Aceh menanyakan siapa pembeli atau siapa pemenang lelang. Tetapi nama pembeli sama sekali tidak diberitahukan maka menimbulkan kecurigaan ada hal-hal yang kurang beres dan tidak sesuai dengan prosedur hukum, namun setelah tiga bulan baru Ibu Kandung dari Para Penggugat mengetahui sendiri siapa pembelinya.
- Ada kesepakatan dalam akad antara ayah kandung Para Penggugat dengan P.T. Bank Syariah Mandiri-ACR Aceh berdasarkan Pasal 9 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 11/ 333/ 010/ MRBH Tanggal 09 Oktober 2009 bahwa Hak Tanggungan itu akan dijual secara bersama-sama dengan harga wajar. Tetapi pihak Tergugat I sendiri yang menjualnya dengan

harga yang sangat murah dan tidak diikuti sertakan Para Penggugat dan atau ibu kandung Para Penggugat;

- Setelah dilakukan pelelangan ketiga Tanggal 20 September 2018, baru kemudian Tergugat I memberitahukan kepada ibu kandung dari Para Penggugat dengan suratnya nomor: 20/ 788-3/ RFRR ROI – ACR ACEH Tanggal 12 Oktober 2018, surat ini diterima oleh ibu kandung dari Para Penggugat Tanggal 17 Oktober 2018 berarti setelah sekitar lebih kurang 27 hari surat itu baru dikirimkan maka diduga tidak transparan dan timbul hal-hal yang kurang benar;

B. Tergugat I Mengikatkan Langsung Asuransi Jiwa Kredit Maka Wajib Bertanggungjawab Untuk Pelunasan Pinjaman Utang;

Bahwa Hasbi Hasballah selaku ayah kandung dari Para Penggugat sebagai nasabah dari Bank Syariah Mandiri –ACR Aceh Banda Aceh dan Hasbi Hasballah telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2012. Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dengan total seluruhnya sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian yang telah diuraikan diatas dan dari utang tersebut telah dikembalikan secara bertahap dengan total seluruhnya yang sudah disetor kepada Tergugat I termasuk uang lelang sebesar Rp751.000.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) sedangkan pinjaman sebesar Rp400.000.000,- maka sudah lebih dikembalikan sekitar sebesar Rp351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah), namun Tergugat I masih menyatakan adanya kewajiban yang belum dilunasi sebesar Rp188.457.939,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bahwa secara yuridis setelah Hasbi Hasballah sebagai kreditur meninggal dunia bulan Juli tahun 2012 maka seluruh kewajibannya untuk pelunasan utang yang diklaim masih ada sekitar sebesar Rp188.457.939,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima

puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) termasuk semua pinjaman yang ada pada Tergugat I adalah sebenarnya ditanggung dan dilunasi sepenuhnya oleh Asuransi Jiwa Kredit yang ditunjuk, ditetapkan dan diikatkan langsung oleh Bank Syariah Mandiri-ACR Aceh selaku Tergugat I;

Bahwa fasilitas pembiayaan tersebut yang diambil oleh Almarhum Hasbi Hasballah disertai dengan Asuransi Kredit yang dikenal dengan Asuransi Jiwa Kredit-Credit Life Insurance dan Hasbi Hasballah bersama Isterinya Erlinawati binti Ali Basyah sama sekali tidak mengenal dan tidak diperkenalkan Asuransi tersebut oleh Tergugat I maka setelah Hasbi Hasballah meninggal dunia posisi pinjaman yaitu :

- Pelunasannya ditanggung sepenuhnya dan dilunasi seluruhnya oleh Asuransi tersebut yang merupakan tanggungjawab Tergugat I yang mengikatkannya;
- Apabila tidak disertai dengan Asuransi Jiwa Kredit maka pembayaran pelunasan seluruhnya menjadi tanggung jawab ahli warisnya;

Hal tersebut sesuai dengan perintah yang diatur dalam Pasal 833 KUHperdata dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 124/ PMK. 010/ 2008.

Dengan demikian secara fakta dan yuridis ayah kandung dari Para Penggugat yang bernama Hasbi Hasballah dan Eelinawati binti Ali Basyah sebagai ibu kandung dari Para Penggugat serta Para Penggugat sendiri yang juga sebagai ahli warisnya tidak ada kewajiban apapun lagi untuk melunasi fasilitas pembiayaan tersebut kepada Tergugat I Bank Syariah Mandiri-ACR Aceh.

IV. POSITA UNTUK TERGUGAT II KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH

1. Bahwa Tergugat II atas permintaan Tergugat I berdasarkan surat permohonan lelang nomor: 20/ 379 – 3/ RFRR OI – ACR ACEH Tanggal 18 Juli 2018 untuk melaksanakan pelelangan terhadap objek jaminan

dengan hak tanggungan yang merupakan harta milik Para Penggugat yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 tersebut.

Bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor: 439/ 01/ 2018 Tanggal 20 September 2018 telah dilakukan pelelangan-lelang eksekusi oleh Tergugat II terhadap Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 atas nama Isterinya Erlinawati binti Ali Basyah yang merupakan harta bersama dengan Hasbi Hasballah ayah kandung dari Para Penggugat.

Objek itu dengan nilai limit Rp229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan ternyata terjual dalam proses lelang dengan harga lelang laku terjual sebesar Rp231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang dimenangkan dan dibeli oleh Junaidi selaku Tergugat III.

Permintaan Tergugat I kepada Tergugat II untuk melaksanakan pelelangan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Permintaan pelelangan oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk melaksanakan pelelangan dapat dilakukan dan dapat dilaksanakan sepanjang objek yang akan dilelang itu tidak ada masalah dan tidak ada kasus hukum;

2. Bahwa menurut Vendu Reglement Ordonantie-Undang-Undang Lelang dimana permintaan pelelangan dan untuk dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan dengan syarat antara lain yaitu :

“Objek jaminan itu-objek pelelangan itu posisinya seratus persen bersih, tidak ada masalah dan tidak ada dalam ruang lingkup sengketa serta memenuhi syarat baik syarat umum maupun syarat khusus untuk pelelangan dan unsur-unsur pelelangan wajib dipenuhi serta posisi Pejabat Lelang harus jelas.”

Hal kriteria - kriteria itu antara lain diatur dalam Staatblad Nomor 189 Tahun 1908 Jo. Nomor 56 Tahun 1940, Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor: 337/ KMK. 01/ 2000, Nomor: 338/ KMK. 01/ 2000 dan Nomor: 339/ KMK. 01/ 2000;

3. Bahwa sedangkan objek jaminan benda tetap tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 yang sudah dijadikan Hak Tanggungan pelelangannya secara yuridis tidak bisa dilakukan karena :
 - Sebelum pelelangan, wajib diumumkan dua kali berselang 15 hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan objek yang akan dilelang sesuai dengan Perintah Pasal 200 ayat (7) HIR dan Pasal 217 R.Bg;
 - Sedangkan objek tersebut hanya diumumkan satu kali melalui Surat Kabar Serambi Indonesia terbitan Banda Aceh Tanggal 06 September 2018 dan satu lagi hanya melalui selebaran tempelan Tanggal 21 Agustus 2018.

Padahal Undang-Undang memerintahkan pengumuman dua kali di surat kabar dan tidak pernah memerintahkan satu kali boleh melalui selebaran dan satu kali boleh melalui surat kabar.

Maka oleh karena itu walaupun pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan irah - irah Demi Keadilaan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mempunyai titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1 dan 2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996, karena melanggar prosedur semacam itu tetap tidak bisa dilaksanakan eksekusi hak tanggungan dan tidak bisa dilakukan pelelangan serta tidak bisa dijual kepada Pihak Ketiga. Oleh karenanya pelelangan yang telah dilakukan oleh Tergugat II tersebut berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 439/ 01/ 2018 Tanggal 20 September 2018 adalah tidak sah, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan wajib dibatalkan.

4. Bahwa surat penetapan pelaksanaan jadwal lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) terdiri dari tiga surat dan dikirimkan kepada ibu kandung Para

Penggugat hanya diterima satu kali saja oleh Al Hajier bin Hasbi Hasballah sebagai Penggugat I yaitu :

- Surat KPKNL Banda Aceh Nomor: S – 463/ WKN. 01/ KNL. 01/ 2017 Tanggal 02 Mei 2017 hanya diterima oleh Al Hajier bin Hasbi Hasballah tetapi tidak diterima oleh Erlinawati binti Ali Basyah Ibu Kandung Para Penggugat;
- Surat KPKNL Banda Aceh Nomor: S – 947/ WKN. 01/ KNL. 01/ 2017 Tanggal 18 September 2017, dikirim melalui Pos sama sekali tidak diterima oleh ibu kandung dan Para Penggugat sendiri;
- Surat KPKNL Banda Aceh Nomor: S – 687/ WKN. 01/ KNL. 01/ 2018 Tanggal 14 Agustus 2018, dikirim melalui Pos tidak diterima oleh ibu kandung dan Para Penggugat sendiri.

Bahwa secara hukum pemberitahuan itu sangat penting dan wajib diterima untuk diketahui secara pasti oleh ibu kandung dan atau Para Penggugat sendiri sebagai pihak yang berhak terhadap hak tanggungan tersebut, kalau diterima ada bukti tertulisnya secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak diketahui pelelangan terhadap hak tanggungan maka tidak dapat dilaksanakan lelang eksekusi.

Perintah semacam itu antara lain diatur dalam Undang – Undang Lelang – Vendu Reglement Ordonantie Tanggal 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 Nomor 189 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Staatsblad 1941 Nomor 3 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Jenderal Kekakayaan Negara.

Oleh karena itu perbuatan penjualan oleh Tergugat I, pelelangan dilakukan oleh Tergugat II dan pembelian hak tanggungan tersebut oleh Tergugat III adalah tidak sah, cacat hukum dan wajib dibatalkan.

V. POSITA UNTUK TEGUGAT III JUNAIDI SEBAGAI PEMBELI-PEMENANG LELANG

1. Bahwa Tergugat III (Junaidi) sebagai Pembeli, Pemenang lelang terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003

dengan luas 355 M2 adalah sama sekali tidak sah sebagai Pemenang lelang, cacat hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya mengenai harganya karena :

- Pelelangannya dilakukan oleh Tergugat II melanggar hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- Harga Hak Tanggungan seluas 355 M2 yang dilelang itu sangat rendah harganya satu meter Rp650.705,- totalnya sebesar Rp231.000.000,- tidak sesuai dengan harga pasar dan harga yang sesuai satu meter Rp1.500.000,- dengan totalnya Rp532.500.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bahkan tidak sesuai dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan demikian secara yuridis balik nama – roya Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 kepada pemegang hak baru atas nama Junaidi adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan wajib dibatalkan serta sangat merugikan Para Penggugat sebagai anak kandung dari Hasbi Hasballah;

2. Bahwa dengan mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka tanah ini dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 tersebut secara yuridis sudah menjadi objek perkara atau objek sengketa maka sebelum perkara ini *incracht van gewisjde* secara hukum tidak dibenarkan :

- Mendirikan semua bangunan di atasnya;
- Menjual dan atau mengalihkan kepada pihak lain;
- Menjadikan jaminan atau hak tanggungan;
- Mengalihkan dalam bentuk - bentuk apapun lainnya.

Apabila dilakukan tindakan - tindakan itu maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan baik secara perdata dan atau pidana sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku.

VI. KHUSUS UANG PAKSA UNTUK TERGUGAT - I, TERGUGAT – II DAN TERGUGAT - III;

1. Bahwa apabila Perkara perdata ini telah mempunyai Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)/inkracht van gewisjde maka Para Penggugat mohon kepada Para Tergugat untuk wajib melaksanakan dengan penuh tanggung jawab semua materi putusan dalam perkara ini supaya segera dapat terwujud kepastian hukum dan kepastian hak masing – masing para pihak;
2. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan semua amar putusan dalam perkara ini maka Para Tergugat secara tanggung menanggung juga wajib dihukum untuk membayar uang paksa – dwangsoom kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka setiap bulan wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terhitung mulai tanggal perkara ini didaftarkan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai dengan tanggal Para Tergugat secara sukarela melaksanakan amar putusan dalam perkara ini dengan penuh tanggung jawab.

VII. PERMINTAAN PARA PENGGUGAT SANGAT MENDASAR DAN BERALASAN HUKUM UNTUK DILAKSANAKAN SITA JAMINAN TERHADAP OBJEK PERKARA INI;

Bahwa untuk adanya jaminan agar harta objek tanah tersebut yang berupa benda tetap tidak dijual, tidak disewakan, tidak dihibahkan, tidak dijadikan jaminan/agunan dan atau tidak dialihkan dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga.

Maka mohon dilaksanakan sita jaminan - conservatoir beslaag guna melindungi hak-hak Para Penggugat supaya tidak dirugikan dari hak-haknya terhadap harta tanah tersebut. Maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk segera melaksanakan sita

jaminan terhadap tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 391 Tahun 2003 dan dengan menyatakan sita tersebut atas harta itu sah dan berharga (van waarde verklaard) yang mempunyai kekuatan hukum dalam posisi title eksekutorial. Referensi mengenai substansi itu diatur dalam Pasal 226 HIR, 260 RBG dan Pasal 823 RV serta perbandingannya Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

VIII. PERMINTAAN PARA PENGGUGAT SANGAT BERALASAN HUKUM UNTUK DILAKSANAKAN DESCENTE TERHADAP OBJEK PERKARA INI;

Bahwa Para Penggugat sesuai menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 RV, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena kedudukan dan Jabatannya itu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat dan melihat keadaan setempat/plaatselijke opneming en onderzoek.

Mengenai objek perkara ini yang sebenarnya yaitu luas atau letak dan batas – batasnya sehingga mendapat suatu kepastian yang konkrit dan kebenaran yang objektif. Pemeriksaan lapangan/descente juga sangat penting untuk melihat letak objek perkara yang strategis dengan harganya yang lebih mahal dari pada harga lelang yang sangat murah tersebut.

Bahwa terhadap conservatoir beslaag dan descente tersebut, dalam hal ini Para Penggugat mohon dilaksanakan secara bersamaan supaya lebih efektif, efisien dan biaya ringan sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

IX. PETITUM

Berdasarkan uraian dan argumentasi yang telah Para Penggugat kemukakan diatas maka dalam hal ini dengan mengacu pada Pasal 121 ayat 2 HIR dan Pasal 145 ayat 2 R.Bg, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memanggil Para Penggugat

dan Para Tergugat untuk mengadili dan memeriksa Perkara ini serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan perkara perdata ini dari Para Penggugat;
2. Menyatakan ayah kandung Para Penggugat yang bernama Hasbi Hasballah telah meninggal dunia pada bulan Juli Tahun 2012;
3. Menyatakan tanah seluas 355 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 atas nama Erlinawati binti Ali Basyah (ibu kandung Para Penggugat) yang dibeli bersama Hasbi Hasballah (ayah kandung Para Penggugat), yang terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas – batasnya :
 - Utara dengan tanah Ainul Mardiah;
 - Selatan dengan tanah Jamaliah;
 - Timur dengan Jalan;
 - Barat dengan tanah Kuburan.

Adalah Hasbi Hasballah (ayah kandung dari Para Penggugat) berhak atas tanah tersebut;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 atas nama Erlinawati binti Ali Basyah yang dibeli bersama dengan Hasbi Hasballah ayah kandung Para Penggugat.
5. Menyatakan Hasbi Hasballah Ayah Kandung Para Penggugat pernah mengambil pinjaman dalam bentuk Pembiayaan Al-Murabahah pada Tergugat I sebesar Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Tahun 2003;
6. Menyatakan Hasbi Hasballah bersama Isterinya Erlinawati binti Ali Basyah telah mengembalikan kewajibannya secara bertahap dari jumlah pinjaman itu kepada Tergugat I sekitar sebesar Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan ditambah lagi hasil lelang Hak Tanggungan sebesar Rp231.000.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta rupiah) maka totalnya sekitar sebesar Rp.751.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah);

7. Menyatakan Hasbi Hasballah bersama Isterinya Erlinawati binti Ali Basyah serta Para Penggugat sendiri sama sekali tidak ada kewajiban lagi untuk membayar pinjaman AI – Murabahah kepada Tergugat I sebesar Rp.188.457.939,- (Seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
8. Menyatakan dari pinjaman sejumlah Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) sudah melunasi melebihi dan mengembalikan dari pinjaman pokok itu kepada Tergugat I sekitar sebesar Rp.351.000.000,- (Tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mengajukan Permohonan Lelang Nomor: 20/ 379 – 3/ RFRR OI – ACR ACEH Tanggal 18 Juli 2018 terhadap Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003;
10. Menyatakan Akad Pembiayaan AI – Murabahah Nomor: 11/ 333/ 010/ MRBH Tanggal 09 Oktober 2009 mengenai khusus penjualan Hak Tanggungan tersebut bersama – sama antara Hasbi Hasballah atau dengan Erlinawati Binti Ali Basyah dengan Tergugat I dengan harga wajar adalah sah dan berkekuatan hukum;
11. Menyatakan dengan tidak diterimanya langsung oleh Para Penggugat dan Erlinawati binti Ali Basyah terhadap Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang yang wajib diterimanya untuk diketahui status objek tanah tersebut yaitu :
 - Surat KPKNL Banda Aceh Nomor: S – 463/ WKN. 01/ KNL. 01/ 2017 Tanggal 02 Mei 2017;
 - Surat KPKNL Banda Aceh Nomor: S – 947/ WKN. 01/ KNL. 01/ 2017 Tanggal 18 September 2017;
 - Surat KPKNL Banda Aceh Nomor: S – 687/ WKN. 01/ KNL. 01/ 2018 Tanggal 14 Agustus 2018.Adalah Surat – surat tersebut tidak berlaku, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
12. Menyatakan perbuatan lelang terhadap Hak Tanggungan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 439/ 01/

- 2018 Tanggal 20 September 2018 adalah tidak sah, tidak memenuhi prosedur lelang dan tidak berkekuatan hukum;
13. Menyatakan harga lelang sebesar Rp231.000.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) terhadap Hak Tanggungan itu yang dimenangkan dan dibeli oleh Junaidi selaku Tergugat III adalah sangat rendah, tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga pasar;
 14. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Risalah Lelang Nomor: 439/ 01/ 2018 Tanggal 20 September 2018 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II;
 15. Menyatakan Surat Keuchik Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Nomor: 475/ 403/ LG/ UK/ BA/ 2019 Tanggal 18 September 2019 mengenai harga tanah yang wajar satu meter persegi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sah dan berkekuatan hukum;
 16. Menyatakan balik nama – roya Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 kepada Junaidi sebagai Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 17. Menyatakan sita jaminan – conservatoir beslaag terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 adalah sah dan berharga;
 18. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dan memperlihatkan daftar perincian pengembalian pinjaman Al – Murabahah kepada Para Penggugat dalam persidangan karena data tersebut secara lengkap hanya ada pada Tergugat I;
 19. Menghukum Tergugat I segera mengembalikan kepada Para Penggugat pengembalian dan pelunasan yang sudah melebihi sekitar sebesar Rp.351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
 20. Menghukum Tergugat I untuk membatalkan jual beli tanah tersebut dengan Tergugat III dan mengembalikan tanah itu terlepas dari hak orang lain beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 kepada Para Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum Hasbi Hasballah;

21. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan pelepasan terhadap Hak Tanggungan tersebut dan menarik kembali Risalah Lelang Nomor: 439/01/2018 Tanggal 20 September 2018 yang telah dikeluarkannya;
22. Menghukum Tergugat III untuk tidak mengambil, tidak menguasai, tidak mendirikan bangunan apapun dan tidak menjual – tidak mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 sebelum adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam Perkara ini;
23. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari hak pihak lainnya;
24. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa – dwangsoom kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka setiap bulan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak tanggal putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
25. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan semua materi yang tercantum dalam putusan perkara ini;
26. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya , Tergugat I diwakili kuasa hukumnya Hidayatullah Damanik, selaku Area Collection & Recovery Manager pada PT Bank Syariah Mandiri Area Aceh, Rory Octorangga, selaku Retail Collection & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Mandiri Area Aceh, Muhammad Iqbal, selaku Account Maintenance Staff pada PT Bank Syariah Mandiri Area Aceh, dan Tergugat II diwakili kuasanya hukumnya Tarno selaku pelaksana pada KPKNL Banda Aceh, masing-masing datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak hadir ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna yang dibacakan di persidangan telah dipanggil

secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator DR. H. Abdul Gani Isa, S.H, M.Ag., Mediator bersertifikat pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan Ketua Majelis telah menerbitkan Surat Penetapan penunjukan mediator tersebut tanggal 11 November 2020;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 01 Desember 2020 yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan 01 Desember 2020, namun mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Tergugat III tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Bahwa sebelum surat gugatan Para Penggugat dibacakan, Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek terhadap Tergugat III dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat karena Tergugat III tidak pernah hadir ke persidangan, sebagaimana secara lengkap telah terlampir dan termuat dalam Berita Acara Sidang dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI NEBIS IN IDEM

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah termasuk gugatan nebis in idem karena gugatan tersebut pernah diajukan dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA dan telah dilakukan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/PDT.G/2020/MS tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa dalam perkara perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tersebut para pihaknya adalah yaitu Erlinawati Binti Ali Basyah. Sedangkan dalam perkara a quo Para Penggugatnya adalah Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang mengaku anak kandung dari Erlinawati Binti Ali Basyah (vide butir 1 halaman 6 dan 7 surat gugatan);
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan pengakuan Para Penggugat karena Para Penggugat mengaku anak kandung dari Erlinawati Binti Ali Basyah dan almarhum Hasbi Hasballah maka Para Penggugat pada prinsipnya juga memiliki posisi yang sama dengan Erlinawati binti Ali Basyah sebagai Penggugat yang telah melakukan gugatan dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA dan telah melakukan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/PDT.G/2020/MS tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa pada intinya Para Penggugat dalam perkara aquo mempermasalahkan lelang agunan SHM Nomor 391 dengan luas tanah 355 M2 yang terletak di Desa Lam Geulumpang Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh;
- Bahwa selanjutnya antara Erlinawati binti Ali Basyahyang merupakan orang tua dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perdamaian yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020.
- Bahwa dalam Pasal 1 telah diatur pada intinya bahwa “ Para Penggugat akan membeli kembali tanah yang terdaftar dengan SHM Nomor 391 seharga Rp. 850.000,- per meter yang telah dibeli melalui lelang oleh Tergugat III”;

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 ditegaskan pada intinya bahwa ***“Tenggang waktu transaksi 1 bulan sejak kesepakatan damai ditanda tangani. Jika kesepakatan dalam limit waktu tidak terpenuhi oleh Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mengajukan kembali sebagai perkara yang baru”***;
- Bahwa dalam Pasal 3 Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 disebutkan bahwa “Para Penggugat telah sepakat akan membayar sisa hutang sebesar Rp. 188.000.0000 kepada Tergugat I sesuai dengan akad dan perjanjiannya serta seluruh biaya-biaya yang masih terhitung hutang”
- Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk Erlinawati binti Ali Basyah pada intinya meminta pembatalan pelepasan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah tanah yang terdaftar dengan SHM Nomor 391 yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan;
- Bahwa atas dasar fakta hukum dengan demikian jelaslah karena terdapat persamaan para pihak dan persamaan objek sengketa dalam perkara antara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA yang telah dibuatkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA tanggal 26 Agustus 2020 dengan perkara aquo, sehingga gugatan perkara a quo termasuk gugatan nebis in idem, sehingga tidak bisa diajukan gugatan kembali oleh para pihak Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu, Tergugat I menolak butir III halaman 12 sampai dengan 14 yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah bukan nebis in idem karena dalil tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum Tergugat I memberikan tanggapan atas dalil-dalil Para Penggugat perkenankan Tergugat I menyampaikan fakta-fakta hukum yang ada terkait gugatan Para Penggugat. Sebelum gugatan aquo

diajukan sebagaimana perkara nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna, Para Penggugat khususnya Erlinawati binti Ali Basyah telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sebagai berikut:

- a. Perkara nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bna dimana gugatan Erlinawati binti Ali Basyah ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.
 - b. Perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna yang berakhir dengan perdamaian dimana antara Erlinawati binti Ali Basyah dengan Tergugat I, Sdr. Juanidi in casu Tergugat III telah sepakat, bahwa Penggugat telah bersedia untuk membeli kembali objek lelang berupa SHM No.391 an Erlinawati binti Ali Basyah dari Sdr. Junaidi dan Erlinawati binti Ali Basyah akan membayar sisa kewajiban kepada Tergugat I.
2. Bahwa Erlinawati binti Ali Basyah tidak melaksanakan isi dari kesepakatan Akta Perdamaian Perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan untuk menghambat proses eksekusi atas penyelesaian/pelunasan kewajiban Erlinawati binti Ali Basyah, saat ini Para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Erlinawati binti Ali Basyah mengajukan gugatan kembali kepada para Tergugat in casu Tergugat I. Hal ini membuktikan/memperlihatkan itikad tidak baik dari Para Penggugat khususnya Erlinawati binti Ali Basyah dalam penyelesaian kewajibannya di Tergugat I;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati Erlinawati binti Ali Basyah, sebagai berikut:
- a. Bahwa Erlinawati binti Ali Basyah adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BSM KC Aceh berupa:
 - Fasilitas pembiayaan ke 1 yaitu pembiayaan investasi pembelian pendingin es dan modal kerja pembelian barang dagangan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sesuai surat nomor 11/333 - 3/SP3 tanggal 08 Oktober 2009 perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang dituangkan dalam Akad

Pembiayaan Al-Murabahah No.11/333/010-MRBH tanggal 09 Oktober 2009;

- Fasilitas pembiayaan ke- 2 yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah tinggal sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) sesuai dengan surat nomor 11/655 - 3/SP3 tanggal 28 Januari 2010 perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.12/655/010-MRBH tanggal 01 Februari 2010;
 - Fasilitas pembiayaan ke - 3 pembiayaan untuk renovasi rumah sebesar Rp286.000.000 sesuai surat nomor 12/865 - 3/SP3 tanggal 05 Oktober 2010 perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah nomor 12/865 - 010/MRBH tanggal 05 Oktober 2010;
- b. Bahwa Jaminan yang diserahkan oleh Erlinawati binti Ali Basyah berupa, sebagai berikut:
- 1) Tanah dan bangunan seluas 140 m² yang berada di Lamdingin Kec. Kuata Alam – Banda Aceh sesuai dengan SHM No. 86 an Drs. Hasbi Hasballah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan SHT No.1378 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp95.000.000, Peringkat Kedua dengan SHT No.1584 tanggal 2 Nopember 2009 sebesar Rp200.000.000 dan Peringkat Ketiga dengan SHT No.1706 tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp479.000.000,-;
 - 2) Tanah dan bangunan seluas 355 m² yang berada di Desa Lamgleumpang Kec. Ulee Kareng – Banda Aceh sesuai dengan SHM No.391 an Erlinawati yang telah diikat dengan hak tanggungan Peringkat Pertama dengan SHT No.1568 senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dan Peringkat Kedua senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan SHT No.1154/2010 yang diterbitkan;

- 3) Tanah dan bangunan SHM No.16 atas nama Erlinawati terletak di Desa Bada, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang telah diikat dengan hak tanggungan Peringkat Pertama dengan SHT No.2136 tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;
 - 4) Sebidang tanah seluas 750 m2 yang terletak di Desa Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sesuai dengan AJB No.364 yang akan ditingkatkan menjadi SHM serta diikat dengan hak tanggungan.
4. Bahwa sampai dengan saat ini posisi kewajiban yang harus dibayarkan oleh Erlinawati binti Ali Basyah kepada Tergugat I adalah sebagai berikut :
- Fasilitas pembiayaan ke 1 dengan perincian sebagai berikut :
Kewajiban pokok sebesar Rp. 187.701.645,63;
Kewajiban margin sebesar Rp. 209.103.758,44;
Kewajiban penalty sebesar Rp. 40.466.701,96;
 - Fasilitas pembiayaan ke 2 dengan perincian sebagai berikut :
Kewajiban pokok sebesar Rp. 756.293,45;
Kewajiban margin sebesar Rp. 30.736.820,72;
Kewajiban penalty sebesar Rp. 133.525.019,53
 - Fasilitas pembiayaan ke 3 dengan perincian sebagai berikut :
Kewajiban pokok sebesar Rp. - ;
Kewajiban margin sebesar Rp. 161.636.781,51;
Kewajiban penalty sebesar Rp. 74.548.699,14
5. Bahwa mengingat Erlinawati binti Ali Basyah tidak membayar semua kewajiban kepada Tergugat I, maka Tergugat I memberikan beberapa surat peringatan, sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan surat nomor 16/447-3/2010 tanggal 8 Januari 2014 Perihal Surat Peringatan I,
 - b. Surat nomor 16/448-3/010 tanggal 10 Februari 2014 Perihal: Surat Peringatan II;

c. Surat nomor 16/449-3/010 tanggal 5 Maret 2014 Perihal: Surat Peringatan III (Terakhir).

Namun demikian, nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kewajibannya.

6. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka harus ditolak dalil – dalil Para Penggugat butir 1s/d 4 pada halaman 23 sampai dengan 24 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa HASBI HASBALLAH menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I. Alasan penolakan tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai fakta hukum bahwa Erlinawati binti Ali Basyah adalah pihak yang mengajukan permohonan 3 fasilitas pembiayaan dan menerima 2 fasilitas pembiayaan dari Tergugat III berdasarkan bukti dokumen pembiayaan sebagai berikut :

- Fasilitas pembiayaan ke -1 yaitu pembiayaan investasi pembelian pendingin es dan modal kerja pembelian barang dagangan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sesuai surat nomor 11/333 - 3/SP3 tanggal 08 Oktober 2009 perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.11/333/010-MRBH tanggal 09 Oktober 2009;
- Fasilitas pembiayaan ke- 2 yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah tinggal sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) sesuai dengan surat nomor 11/655 - 3/SP3 tanggal 28 Januari 2010 perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.12/655/010-MRBH tanggal 01 Februari 2010;
- Fasilitas pembiayaan ke -3 pembiayaan untuk renovasi rumah sebesar Rp286.000.000 sesuai surat nomor 12/865 - 3/SP3 tanggal 05 Oktober 2010 perihal: Surat Penegasan Persetujuan

Pembiayaan yang telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah nomor 12/865 - 010/MRBH tanggal 05 Oktober 2010;

- b. Bahwa dengan demikian haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Hasbi Hasballah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I, karena yang benar bahwa fakta hukumnya Tergugat I memberikan 3 (tiga) fasilitas pembiayaan kepada Erlinawati binti Ali Basyah.
7. Bahwa harus ditolak dalil gugatan Para Penggugat pada butir 5 dan 6 yang menolak bahwa Erlinawati binti Ali Basyah masih memiliki sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp. 188.457.939,-, dengan mendalilkan bahwa Erlinawati binti Ali Basyah hanya menerima fasilitas pembiayaan yang diterima dari Tergugat I adalah sebesar Rp. 400.000.000 saja dan telah dilakukan pelunasan secara bertahap sebesar Rp. 520.000.000,-. Para Penggugat juga mendalilkan bahwa mekanisme pembiayaan dan pengembalian tidak sesuai dengan mekanisme perbankan syariah. Alasan penolakan Tergugat I tersebut sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak benar Erlinawati binti Ali Basyah hanya menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000 saja, karena fakta hukumnya yang benar bahwa Tergugat I telah memberikan 3 fasilitas pembiayaan kepada Erlinawati binti Ali Basyah dengan perincian sebagai berikut :
 - Fasilitas pembiayaan ke -1 yaitu pembiayaan investasi pembelian pendingin es dan modal kerja pembelian barang dagangan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sesuai surat nomor 11/333 - 3/SP3 tanggal 08 Oktober 2009 perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.11/333/010-MRBH tanggal 09 Oktober 2009;
 - Fasilitas pembiayaan ke- 2 yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah tinggal sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus

- juta rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) sesuai dengan surat nomor 11/655 - 3/SP3 tanggal 28 Januari 2010 perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.12/655/010-MRBH tanggal 01 Februari 2010;
- Fasilitas pembiayaan ke -3 pembiayaan untuk renovasi rumah sebesar Rp286.000.000 sesuai surat nomor 12/865 - 3/SP3 tanggal 05 Oktober 2010 perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah nomor 12/865 - 010/MRBH tanggal 05 Oktober 2010;
- b. Bahwa sampai dengan saat ini, Erlinawati binti Ali Basyah memiliki kewajiban membayar pembiayaan kepada Tergugat I dengan perincian sebagai berikut :
- Fasilitas pembiayaan ke 1 dengan perincian sebagai berikut :
Kewajiban pokok sebesar Rp. 187.701.645,63;
Kewajiban margin sebesar Rp. 209.103.758,44;
Kewajiban penalty sebesar Rp. 40.466.701,96
 - Fasilitas pembiayaan ke 2 dengan perincian sebagai berikut :
Kewajiban pokok sebesar Rp. 756.293,45;
Kewajiban margin sebesar Rp. 30.736.820,72;
Kewajiban penalty sebesar Rp. 133.525.019,53
 - Fasilitas pembiayaan ke 3 dengan perincian sebagai berikut :
Kewajiban pokok sebesar Rp. - ;
Kewajiban margin sebesar Rp. 161.636.781,51;
Kewajiban penalty sebesar Rp. 74.548.699,14
- c. Bahwa sisa kewajiban yang Erlinawati binti Ali Basyah tersebut di atas telah memperhitungkan hasil lelang agunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan pembayaran beberapa kali angsuran pokok, margin dan panalty yang telah dibayar oleh Erlinawati binti Ali Basyah;
- d. Bahwa dengan demikian Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Erlinawati binti Ali Basyah telah melunasi kewajiban pembiayaan kepada Tergugat I dengan total

sebesar Rp. 520.000.000,-, sehingga ada kelebihan sebesar Rp. 120.000.000 dan ditambah hasil lelang objek hak tanggungan tersebut sebesar Rp. 231.000.000,-

- e. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka total kewajiban pembiayaan pokok yang harus dibayarkan oleh Erlinawati binti Ali Basyahadalah sebesar Rp. 188.457.939,- sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat I kepada Erlinawati binti Ali Basyahdan diterima dengan baik oleh yang bersangkutan.
 - f. Bahwa dengan demikian maka Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Erlinawati binti Ali Basyahhanya menerima fasilitas pembiayaan yang diterima dari Tergugat I adalah sebesar Rp. 400.000.000 saja dan telah dilakukan pelunasan secara bertahap sebesar Rp. 520.000.000,-.
 - g. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan dan pengembalian pada Tergugat I tidak sesuai dengan mekanisme perbankan syariah.
8. Bahwa harus ditolak dalil-dalil Para Penggugat buitr 7 yang pada pokoknya mendalilkan pelaksanaan lelang jaminan Erlinawati binti Ali Basyahtelah merugikan Para Penggugat sebagai anak kandung dari Hasbi Hasballah dan Penggugat. Alasan penolakan Tergugat I sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Penggugat dalam halaman 10 pada surat gugatan yang mendalilkan bahawa “Tanah tersebut oleh ayah kandung Penggugat I s/d Penggugat IV yang bernama Hasbi Hasbalah pada masa hidupnya, telah dijadikan objek jaminan yang merupakan Hak Tanggungan pada Bank Syariah Mandiri”. Dari pernyataan tersebut Penggugat I s/d Penggugat IV sangat mengetahui bahwa Erlinawati binti Ali Basyahtelah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I;
 - b. Bahwa proses pemberian fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Erlinawati binti Ali Basyah, terjadi ketika Hasbi Hasbalah sebagai ayah kandung Penggugat I s/d Penggugat IV masih hidup

yang artinya Hasbi Hasballah dan istrinya incasu Para Penggugat mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta pribadinya SHM No. 86 an Drs. Hasbi Hasballah, SHM No.391 an Erlinawati, SHM No.16 atas nama Erlinawati dan sebidang tanah seluas 750 m2 yang terletak di Desa Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sesuai dengan AJB No.364 untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk menjual, atau menjaminkan kepada pihak manapun in casu Tergugat I.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhit) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”*.
- d. Bahwa atas dasar ketentuan di atas, mengingat Erlinawati binti Ali Basyah dan Hasbi Hasbalah masih hidup pada saat menjaminkan SHM No.391 an Erlinawati, SHM No.16 atas nama Erlinawati dan SHM No. 86 an Drs. Hasbi Hasballah, dan sebidang tanah seluas 750 m2 yang terletak di Desa Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sesuai dengan AJB No.364, maka Para Penggugat belum berhak mewarisi harta atau asset tersebut karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
- e. Bahwa dengan meninggalnya Hasbi Hasbalah, justru Para Penggugat seharusnya ikut secara aktif menyelesaikan pelunasan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I, bukan malahan mengajukan gugatan terus menerus kepada Tergugat I;
- f. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada bahwa lelang jaminan pembiayaan Erlinawati binti Ali Basyah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Erlinawati binti Ali Basyah telah wanprestasi kepada Tergugat I sebagaimana surat nomor 16/447-3/2010 tanggal 8 Januari 2014 Perihal Surat Peringatan I, surat nomor 16/448-3/010 tanggal 10 Februari 2014

Perihal: Surat Peringatan II dan surat nomor 16/449-3/010 tanggal 5 Maret 2014 Perihal: Surat Peringatan III (Terakhir);

- g. Bahwa sesuai fakta hukum Tergugat II telah memproses permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I terhadap jaminan fasilitas pembiayaan berupa SHM No.391 an Erlinawati. Dalam hal ini Tergugat I telah membuat pengumuman lelang baik selebaran tertanggal 4 Mei 2017 dan melalui surat kabarHarian Serambi Indonesia tanggal 19 Mei 2017 sesuai Salinan Risalah Lelang No.231/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh dan selebaran tanggal20 September 2017 dan melalui surat kabarHarian Serambi Indonesia tanggal tanggal 5 Oktober 2017 sebagaimana Salinan Risalah Lelang No.428/01/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh termasuk dan tidak terbatas pada pemberitahuan lelang yang disampaikan dari Tergugat I kepada Para;
- h. Terkait lelang hak tanggungan terhadap jaminan Paraberupa SHM No.391 a.n. Erlinawati mengenai penetapan limit lelang menjadi kewenangan Tergugat I tanpa melibatkan Para Penggugat atau Parasebagaimana Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa penjual in casu yang menetapkan nilai limit lelang berdasarkan penaksiran yang dibuat penaksir yang berasal dari penjual yang mempunyai kapasitas keilmuan dalam melakukan penaksiran agunan. Tergugat I kutip sebagai berikut:
- Pasal 44
- 1) Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:
- a. penilaian oleh Penilai; atau
 - b. penaksiran oleh Penaksir.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

(3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik atau kuno;

- i. Bahwa dengan demikian harus dibedakan penyelesaian fasilitas pembiayaan Para Penggugat dengan cara penebusan yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I, sedangkan penyelesaian fasilitas pembiayaan Erlinawati binti Ali Basyah dengan cara lelang nilai penjualan (limit) ditetapkan sepihak oleh Tergugat I yang berpedoman dengan hasil penilaian yang dilakukan sendiri oleh Tergugat I berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh Tergugat I;
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat a dan b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa pelelangan agunan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan nilai limit lelang paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dari hasil penilaian dari Penilai. Dengan demikian apabila di bawah Rp. 1.000.000.000,- dapat dilakukan oleh Penaksir yang berasal dari penjual (Tergugat I) yang memiliki kompetensi dan metode penilaian yang sama dengan Penilai;
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa dalam pelaksanaan eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan nilai limit ditetapkan paling sedikit sama dengan nilai likuidasi.
- l. Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang jaminan Para Penggugat berupa SHM Nomor 391 dilakukan oleh Tergugat I atas dasar adanya Sertipikat Hak Tanggungan No.1568 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Atas dasar hasil penilaian dari Penaksir tanggal 21 Maret 2018 yang berasal dari Tergugat I bahwa

nilai pasar sebesar Rp. 327.000.000,- dan nilai likuidasi sebesar Rp. 229.000.000,-Sementara itu sesuai dengan risalah lelang yang ada bahwa SHM nomor 391 telah terjual dengan harga Rp. 231.000.000. Artinya nilai lelang agunan tersebut masih di atas nilai likuidasi.

- m. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas terbukti bahwa pelelangan agunan SHM Nomor 391 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu Tergugat I menolak dalil Para Penggugat bahwa nilai limit lelang harus ada kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I;
9. Bahwa harus ditolak dalil-dalil Para Penggugat halaman 29 s/d 30 yang mendalilkan bahwa fasilitas pembiayaannya ditanggung dan dilunasi oleh asuransi jiwa kredit fasilitas pembiayaan Hasbi Hasballah. Alasan penolakan keberatan Tergugat I sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan akad pembiayaan yang ada bahwa Erlinawati binti Ali Basyah adalah debitur atau nasabah Tergugat I, sedangkan Hasbi Hasballah adalah penjamin saja atas pembiayaan yang diterimanya. Oleh karena itu tidak ada asuransi jiwa kredit untuk Hasbi Hasballah;
 - b. Bahwa dengan demikian haruslah ditolak dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa kewajiban pembiayaan Paraharus dibayar oleh asuransi jiwa kredit;
 10. Bahwa Tergugat I tidak serta merta melakukan lelang jaminan fasilitas pembiayaan Para., sebagaimana dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:
 - a. Tergugat I telah memberikan persetujuan penebusan jaminan yang diajukan oleh Erlinawati binti Ali Basyah berupa SHM No.16 atas nama Erlinawati Peringkat Pertama dengan SHT No.2136 tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sesuai surat tertanggal 22 Mei 2018 Perihal: Permohonan Penarikan Jaminan sebagian a.n Erlinawati, dimana permohonan dimaksud telah disetujui oleh Penggugat sesuai surat nomor 10/336-3/RFRR RO1-ACR ACEH tanggal 28 Juni 2018 Perihal: Surat Penegasan

Persetujuan Penarikan Agunan a.n Erlinawati yang dituangkan dalam Addendum Akad Pembiayaan Al Murabahah No.20/787/0757/010/VI/Addendum tanggal 29 Juni 2018.

- b. Bahwa persetujuan penebusan sebagian agunan pembiayaan Erlinawati binti Ali Basyah yang telah disetujui Tergugat I, dimana hasilnya diperuntukkan penurunan/pengurangan kewajiban pokok dan margin fasilitas pembiayaan Penggugat telah sesuai dengan PBI No.7/2/PBI/2005 Jo Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang kebijakan Restrukturisasi Kredit bahwa "Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. Penurunan suku bunga kredit, b. Perpanjangan jangka waktu kredit, c. Pengurangan tunggakan bunga kredit, d. Pengurangan tunggakan pokok kredit, d. Penambahan fasilitas kredit, dan atau, e. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak seluruh dalil – dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak pernah dilakukan restrukturisasi atas fasilitas pembiayaannya;
- c. Bahwa Erlinawati binti Ali Basyah telah menerima SHM No.16 atas nama Erlinawati SHT No.2136 dan surat roya nomor 20/871-3/010 tanggal 3 Juli 2018;
- d. Tergugat I dan Erlinawati binti Ali Basyah pada tanggal 29 Juni 2018 telah sepakat menentukan penebusan agunan Erlinawati binti Ali Basyah berupa SHM No.16 atas nama Erlinawati terletak di Desa Bada, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh dengan nilai penebusan sebesar 215.000.000,- . terbukti Tergugat I tidak melanggar Pasal 9 Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.12/655/010-MRBH tanggal 01 Februari 2010 dan Pasal 20 UU No.4 Tahun 1996. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada;

11. Bahwa harus ditolak dalil-dalil Penggugat halaman 29 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberitahuan lelang tidak diberitahukan kepada Erlinawati binti Ali Basyah setelah objek jaminan terjual. Terkait dalil-dalil Para Penggugat tersebut Tergugat I membantah dengan tegas, sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai fakta hukum lelang jaminan Erlinawati binti Ali Basyah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Erlinawati binti Ali Basyah telah wanprestasi kepada Tergugat I sebagaimana surat nomor 16/447-3/2010 tanggal 8 Januari 2014 Perihal Surat Peringatan I, surat nomor 16/448-3/010 tanggal 10 Februari 2014 Perihal: Surat Peringatan II dan surat nomor 16/449-3/010 tanggal 5 Maret 2014 Perihal: Surat Peringatan III (Terakhir);
- b. Sesuai fakta hukum Tergugat II telah memproses permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I terhadap jaminan fasilitas pembiayaan Erlinawati binti Ali Basyah berupa SHM No.391 an Erlinawati. Dalam hal ini Tergugat I telah membuat pengumuman lelang baik selebaran tertanggal 4 Mei 2017 dan melalui surat kabar Harian Serambi Indonesia tanggal 19 Mei 2017 sesuai Salinan Risalah Lelang No.231/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh dan selebaran tanggal 20 September 2017 dan melalui surat kabar Harian Serambi Indonesia tanggal tanggal 5 Oktober 2017 sebagaimana Salinan Risalah Lelang No.428/01/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh termasuk dan tidak terbatas pada pemberitahuan lelang yang disampaikan dari Tergugat I kepada Para Penggugat;
- c. Bahwa apabila pemberitahuan lelang tidak diberitahukan kepada nasabah in casu Para, Tergugat II tidak akan memproses lelang dimaksud, artinya semua tahapan proses lelang telah dipenuhi oleh

Tergugat I, sehingga lelang dapat terlaksana dengan baik sebagaimana tertuang dalam risalah lelang. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak seluruh dalil – dalil Para Penggugat yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Dengan demikian, haruslah ditolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dengan sengaja tidak memberitahukan adanya rencana pelelangan terhadap agunan Para Penggugat;

12. Bahwa sejak dinyatakan wanprestasi oleh Tergugat I sebagaimana surat Nomor 16/447-3/2010 tanggal 8 Januari 2014 Perihal Surat Peringatan I, surat nomor 16/448-3/010 tanggal 10 Februari 2014 Perihal: Surat Peringatan II dan surat nomor 16/449-3/010 tanggal 5 Maret 2014 Perihal: Surat Peringatan III (Terakhir), Tergugat I belum memproses lelang jaminan Para., Tergugat I masih menempuh upaya persuasif dengan Para. Hal mana dapat terlihat dari lelang pertama yang dilakukan Tergugat I baru dilaksanakan pada tahun 2017 sebagaimana Salinan Risalah Lelang No.231/2017 tanggal 2 Juni 2017 dengan kata lain selama ± 2 (tahun) Tergugat I belum melakukan likuidasi terhadap jaminan Para.. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada;

13. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh dalil-dalil serta bukti-bukti yang kuat, maka Tergugat I menolak seluruh posita dan petitum gugatan Para Penggugat;

Maka berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 354/PDT.G/2020/MS.Bna, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil Para Penggugat secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II;
3. Eksepsi Ne Bis In Idem;

3.1. Bahwa berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Van Dading No. 210/Pdt.G/2020/MSBna Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2020 yang telah inkraacht van gewijsde, dalam perkara No. 210/Pdt.G/2020/MSBna terkait dengan:

a. Objek Perkara:

Sebidang tanah, dengan luas 355 m² yang terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, SHM No. 391 tahun 2003 a.n. Erlinawati Binti Ali Basyah.

b. Pihak Berperkara:

Erlinawati, Bank Mandiri Syariah ACR Aceh, KPKNL Banda Aceh, dan Junaidi.

c. Dalil/Alasan:

Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi kewajiban membayar pinjaman, Para Penggugat menyatakan tidak sah atas permohonan lelang terhadap objek sengketa, menyatakan Risalah Lelang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, menyatakan harga yang dimenangkan oleh

pemenang Lelang dinilai sangat rendah dan tidak sesuai harga pasar oleh Para Penggugat, menyatakan roya terhadap objek sengketa kepada Pemenang Lelang tidak sah, menyatakan batal terhadap pelelangan atas objek sengketa, dan seterusnya, dalil posita serta petitum dalam gugatan No. 210/Pdt.G/2020/MSBna sama dengan dalil posita serta petitum dalam gugatan a quo.

- 3.2. Bahwa terhadap Perkara No. 210/Pdt.G/2020/MSBna telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) pada tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
- 3.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem."
- 3.4. Bahwa asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , yakni apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 42, bahwa terhadap

kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Bahwa atas dasar-dasar tersebut di atas, Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan dari Para Penggugat.

4. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

4.1. Kurang Pihak Karena Para Penggugat Tidak Menyertakan Notaris/PPAT Teuku Irwansyah, S.H.

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menyinggung terkait perjanjian berupa Akad Pembiayaan Al Murabahah dengan Tergugat I, yang kemudian jaminan atas pembiayaan tersebut ialah objek gugatan a quo. Padahal senyatanya bahwa objek gugatan a quo telah diikatkan Sertifikat Hak Tanggungan berikut pula dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yaitu:

- a. SHT No. 1568 tahun 2009 dan APHT No. 763 tahun 2009;
- b. SHT No. 1154 tahun 2010 dan APHT No. 556 tahun 2010.

Keempat dokumen tersebut dibuat oleh dan di hadapan Teuku Irwansyah, S.H., maka sudah sepatutnya Para Penggugat juga menyertakannya dalam gugatan a quo, karena Teuku Irwansyah, S.H. merupakan pelaku sejarah saat terjadinya pengikatan jaminan terhadap objek perkara a quo, yang bisa dimintai keterangan lebih lanjut tentang proses/latar belakang terjadinya pengikatan jaminan.

4.2. Kurang Pihak Karena Para Penggugat Tidak Menyertakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah keberatan dengan pelelangan atas objek perkara a quo, padahal jika diurut proses terjadinya lelang, awal mulanya adalah adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap akad pembiayaan al murabahah kepada Tergugat I, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum adanya pelelangan. Dalam hal ini Kantor BPN Kota Banda Aceh pun mempunyai andil dalam

proses penerbitan kedua Surat Hak Tanggungan yang telah disebut di atas serta penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang merupakan salah satu syarat untuk dilakukannya proses pelelangan serta ada andil dalam proses penerbitan roya - balik nama terhadap objek perkara/sengketa a quo kepada Tergugat III.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo. Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo.878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan:

“bahwa tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat.”

Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga gugatan Para Penggugat mengandung kesalahan formil dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

5. Eksepsi gugatan Salah Pihak (Error In Persona)

5.1. Bahwa dasar hukum yang berlaku pada saat Tergugat II melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat selaku pemohon lelang (penjual lelang) adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK 27 Tahun 2016”), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU HT). Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang.;

5.2. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Tergugat II, dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka Tergugat II tidak boleh menolaknya. Hal ini berdasarkan

pada ketentuan Pasal 13 PMK 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”. Bahwa oleh karena itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Tergugat II digugat dan/atau dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

5.3. Bahwa selain itu sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Nomor 20/003-3/SP/RFRROI-ACR ACEH tertanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Tergugat I, pada angka 3 menyatakan:

“ . . . bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun.”

Hal tersebut merupakan amanah yang telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) PMK 27 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual”.

Dengan demikian adalah tidak tepat dan tidak ada kapasitasnya apabila Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut mengandung kesalahan formil yakni salah pihak (Error In Persona).

Oleh karenanya, Tergugat II dengan hormat memohon agar gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

6. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

6.1. Bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan recht persoon Tergugat II di dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan

dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Aceh, yang merupakan Instansi vertikal dari Tergugat II;

- 6.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Aceh. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat digugat/dituntut dalam perkara perdata/pidana di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;
- 6.3. Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 4-5 dalam surat gugatan Para Penggugat, di mana Para Penggugat hanya menyebutkan rechtepersoon Tergugat II dalam surat gugatan Para Penggugat justru ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat Di – Jakarta c/q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banda Aceh;
- 6.4. Bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan suatu badan hukum yang disebut negara yang merupakan representasi dari Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal adanya tuntutan/gugatan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut;
- 6.5. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tanpa mengaitkan instansi vertikalnya adalah keliru

dan tidak tepat, karena secara fakta Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat digugat/dituntut, sehingga gugatan Para Penggugat sangat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai gugatan, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima. maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan memutuskan dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat II;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II akan menanggapi gugatan dari Para Penggugat dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalam Eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan (mutatis mutandis) dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat II, yakni pada halaman 31 hingga 34 pada gugatan dari Para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada pokok perkara dalam gugatannya tersebut, Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang atas

objek sengketa a quo dan menyatakan bahwa pelelangan yang dimaksud tidak sah;

5. Bahwa tindakan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM No. 916 atas nama Erlinawati tanggal 11 September 2003 atas adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat.
6. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut sebagai “PMK 27 Tahun 2016”) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU HT”);
7. Bahwa Tergugat I pun telah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II melalui Surat Nomor: 20/379-3/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 18 Juli 2018 Perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan Secara E-Auction dan Penerbitan Pengantar SKPT/SKT a.n. Erlinawati. Serta Tergugat I juga telah membuat Surat Pernyataan Nomor 20/003-3/SP/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 18 Juli 2017, yang dibuat oleh Tergugat I, pada angka 3 menyatakan:
“ . . . bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun.”
Hal tersebut merupakan amanah yang telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) PMK 27 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:
“Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual”.
8. Bahwa menindaklanjuti Permohonan Lelang tersebut maka Tergugat II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang kepada Tergugat melalui Surat

Nomor: S-687/WKN.01/KNL.01/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Hal Penetapan Jadwal Lelang;

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 13 halaman 5-6 dalam gugatannya, yang mana pemberian surat peringatan tidak sesuai dengan fakta. Padahal Tergugat I telah memberikan Surat Peringatan kepada Para Penggugat, yaitu:
 - a. Surat No. 16/447-3/010 tertanggal 06 Januari 2014 Perihal Surat Peringatan I;
 - b. Surat No. 16/448-3/010 tertanggal 10 Februari 2014 Perihal Surat Peringatan II;
 - c. Surat No. 16/449-3/010 tertanggal 05 Maret 2014 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir).

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) PMK 27 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual”. Tergugat I pun telah mengumumkan kepada publik melalui Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 21 Agustus 2018 No. 20/593-3/RFRR ROI-ACR ACEH sebagai Pengumuman Pertama berupa selebaran dan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. 20/594-3/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 6 September 2018, yang dimuat pada Surat Kabar Harian “Serambi Indonesia” yang terbit pada tanggal 6 Spetember 2018 sebagai Pengumuman Kedua berupa koran. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf b PMK 27/2016, menyatakan bahwa “pengumuman pertama dapat dilakukan melalui selebaran. .”

10. Berdasarkan penjelasan tersebut, Tergugat II telah melaksanakan lelang sesuai asas publisitas artinya setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang berupa selebaran dan surat kabar harian. Disamping untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin, pengumuman lelang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan social control sebagai bentuk perlindungan publik. Oleh sebab itu dalil

Para Penggugat pada posita angka 14 halaman 6 merupakan dalil yang keliru karena Tergugat I selaku Penjual telah melaksanakan Pengumuman sebanyak 2 (dua) kali, baik dengan menyurati resmi kepada debitur melalui Surat Nomor 20/579-3/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 28 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi dan Pengosongan Objek Jaminan, maupun kepada masyarakat umum sebagaimana telah dijelaskan di atas;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK 27/2016 yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”, maka Tergugat II selaku perantara lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan tersebut;
12. Bahwa mengingat obyek lelang telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan dan pelaksanaan lelang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 dengan obyek lelang laku terjual yang dimenangkan oleh Tergugat III selaku pembeli yang beritikad baik, hasil pelaksanaan lelang telah tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 439/2018 tanggal 20 September 2018. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 maret 1982 : Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;
13. Bahwa terkait nilai limit yang rendah/di bawah harga pasaran/mengabaikan penaksiran oleh penaksir. Perlu diingatkan kembali kepada Para Penggugat bawasannya terkait nilai limit lelang objek a quo telah ditentukan oleh Tergugat I yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Nilai Limit Nomor: 20/383-3/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 18 Juli 2017 dan Surat No. 20/380-3/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 18 Juli 2017 Perihal Limit Harga Lelang Jaminan Debitur a.n. Erlinawati;

14. Penetapan suatu nilai limit itu sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 17 ayat (1) huruf e PMK 27 Tahun 2016 yang berbunyi:
“(1) Penjual bertanggung jawab terhadap : e. Penetapan Nilai Limit.”
Juncto Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) PMK 27 Tahun 2016 yang berbunyi:
“(1) Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit;
(2) Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual.”
Juncto Pasal 44 ayat (4) PMK 27 Tahun 2016 yang berbunyi:
“(4) Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.”
Sehingga terkait nilai limit, merupakan tanggung jawab dari Penjual/Pemohon Lelang, in casu Tergugat I.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU HT yang berbunyi: “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
Bahwa penjelasan Pasal 6 UU HT menyebutkan bahwa Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan (hak preferensi) yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU HT yang berbunyi:
(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
17. Bahwa berdasarkan fakta melalui Surat Peringatan I, II, dan III, yang telah disebutkan di atas dari Tergugat I, maka dapat dibuktikan dan diketahui bahwa Para Penggugat telah atau sudah wanprestasi sehingga unsur Debitur cidera janji dalam Pasal 20 ayat (1) UU HT telah terpenuhi;
18. Bahwa mengingat obyek lelang telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan dan pelaksanaan lelang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 dengan hasil lelang laku terjual yang dimenangkan Tergugat III selaku pembeli yang beritikad baik, hasil pelaksanaan lelang yang telah laku terjual telah tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 439/01/2018 tanggal 20 September 2018 dan hasil lelang yang sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 maret 1982: Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;
19. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan". dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa, "lelang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan."

20. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas petitum Para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Para Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Para Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
 - e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
 - f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
 - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
21. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, dinyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan

kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

22. Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan undang-undang maupun kedua SEMA tersebut di atas yang dipenuhi oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Para Penggugat tentang menjalankan putusan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), haruslah ditolak;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

PRIMER

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 439/01/2018 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SECUNDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Kuasa Hukum Tergugat I berstatus Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka eksepsi dan jawaban yang diajukan tersebut batal dan sejak semula dianggap tidak pernah ada.

1. Bahwa dalam konteks Perkara ini Kuasa Hukum Tergugat- I menyebutkan dirinya tiga orang Kuasa yaitu Hidayatullah Damanik, Rory Octorangga dan Muhammad Iqbal dengan jabatan masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Jawabannya itu notabene berstatus sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kantor Bank Syariah Mandiri ACR Aceh di Banda Aceh;
2. Bahwa Mereka tersebut mewakili Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 22/ 102-KUA/ RO1 Tanggal 27 Oktober 2020, dimana Surat Kuasa ini bukan diberikan dan tidak ditandatangani oleh Direksi P.T. Bank Syariah Mandiri Pusat di Jakarta, Dengan demikian status hukum terhadap Surat Kuasa tersebut dan legal standing bagi mereka untuk mewakili Perseroan itu secara yuridis sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak sah dan tidak berlaku;

Dalam konteks ini disebutkan dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa "Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan."

Selanjutnya ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa "Direksi dapat memberikan Kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa."

Dengan demikian Surat Kuasa tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun sehingga legal standing bagi Mereka sama sekali tidak berhak mewakili P.T. Bank Syariah Mandiri Acr Aceh didalam Pengadilan - Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

3. Bahwa dalam perkara perdata sengketa Ekonomi Syariah ini yang sedang berjalan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang diwakili oleh tiga orang Kuasa itu yang berstatus Karyawan Badan Usaha Milik Negara tersebut yaitu Kuasa Hukum Tergugat I tersebut bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Bank Syariah Mandiri Acr Aceh berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22/ 102-KUA/ RO1, Tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa secara yuridis kedudukan Surat Kuasa dan legal standing terhadap mereka selaku Penerima Kuasa untuk bertindak dalam suatu Perkara Perdata di Pengadilan mewakili atasannya dan atau lembaganya adalah sama sekali tidak dibenarkan dengan legalitas membuat Surat Kuasa semacam tersebut yang bukan ditandatangani oleh Direktur Utamanya dan atau Direksinya;

Maka dengan pembuatan Surat Kuasa semacam itu sehingga legal standing Penerima Kuasa tiga orang tersebut secara hukum tidak berhak dan tidak sah mewakili atasannya atau lembaganya di Pengadilan untuk beracara dalam suatu perkara. Oleh karena itu secara yuridis Penerima Kuasa tersebut tidak mempunyai kapasitas legal standing untuk mengajukan eksepsi dan jawaban dalam perkara perdata ini;

4. Bahwa dengan demikian mempunyai konsekuensi hukum terhadap eksepsi dan jawaban yang telah dibuat, ditandatangani dan diajukan itu oleh tiga orang Kuasanya Tergugat I tersebut maka secara yuridis tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, tidak mengikat dan sejak semula dianggap tidak pernah ada serta semua prosessuil beracara lanjutan – seterusnya juga dianggap tidak sah dan tidak berlaku;

Mengenai kriteria-kriteria yuridis tersebut sudah cukup jelas diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan dalam berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Belanda;

Dalam konteks itu lagi pula sudah menjadi pengetahuan umum dan maka para konsusmsi publik Para Sarjana Hukum Penggugat – Kuasa Hukumnya tidak menyebut dan tidak mencantumkan lagi undang-undang, pasal-pasal dan nomor yurisprudensi tersebut;

5. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Nomor: 22/102-KUA/RO1 Tanggal 27 Oktober 2020 tersebut dan atas dasar itu mereka tidak memiliki legal standing sebagai Penerima Kuasa untuk membuat dan menandatangani eksepsi – jawaban dalam Perkara Perdata Nomor: 354/Pdt.G/ 2020/ MS.Bna yang berstatus pegawai-pegawai BUMN tersebut maka secara hukum tidak berlaku karena dalam kapasitas legal standing sebagai Karyawan BUMN kalau bertindak atas nama Atasannya dan Lembaganya di Pengadilan – Mahkamah adalah dilarang dan tidak dibenarkan dengan menggunakan Surat Kuasa itu tetapi harus semacam menggunakan Surat yang lain.

Permintaan Para Penggugat:

Dalam hal ini untuk adanya kepastian hukum yang jelas dan konkrit maka Para Penggugat mohon kepada Ibu dan Bapak Majelis Hakim, berkenan membantu secara hukum untuk segera membuat putusan sela – tussent vonnis dengan diktumnya;

- Menyatakan Surat Kuasa Nomor: 22/ 102-KUA/ RO1 Tanggal 27 Oktober 2020 adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan;
- Menyatakan tiga orang Penerima Kuasa dari Tergugat I adalah tidak mempunyai legal standing yang sah sesuai menurut hukum yang berlaku;
- Menyatakan eksepsi dan jawaban tersebut yang telah dibuat dan ditandatangani oleh tiga orang Kuasanya yang berstatus Pegawai Badan Usaha Milik Negara adalah secara hukum tidak mengikat dan sejak semula dianggap tidak pernah ada serta menjadi gugur;

Bahwa Para Penggugat mengetengahkan masalah ini sangat penting dan paling fundamental supaya dalam Perkara a quo tidak terjadinya cacat yuridis sehingga semua prosesuil dan tahapan persidangan

dapat diikuti dan berhak beracara oleh Kuasa Tergugat I tersebut sesuai menurut kriteria-kriteria yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, sebab banyak juga perkara ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung dikalahkan atau dinyatakan Niet onvankelijke verklaard karena gara-gara surat kuasa hukum tidak memenuhi syarat formil dan atau tidak memenuhi syarat materil.

II. Exceptie Verweer Secara General Eksepsi Yang Diajukan Oleh Tergugat I dan Tergugat- II Tidak Sesuai Menurut Hukum

1. Bahwa kalau Kita semuanya membaca secara mendalam dan sistematis terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II masing - masing tanggal 20 Januari 2021 dalam persidangan Pengadilan ini maka sesungguhnya secara yuridis bukanlah eksepsi dan secara formil tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi - non exeption, karena eksepsi yang diajukan itu sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat formil dan tidak sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan bertentangan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi serta tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 125 Ayat (2), 133, 134, 136 HIR, Pasal 162 RBG, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239 K/ SIP/ 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 216 K/ SIP/ 1974 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 716 K/ SIP/ 1973;
2. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan banyak kaidah hukumnya yang terdapat dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilihat dan dibaca antara lain dapat disimpulkan bahwa "Sebenarnya sudah digariskan mengenai patron eksepsi yang paling esensial secara yuridis yaitu eksepsi hanya dapat diajukan dan dapat dipertimbangkan secara konkrit oleh Hakim menyangkut atribusi Kekuasaan Kehakiman-attribution of power dalam hal mengadili secara absolut dan atau

jurisdiksi relative dengan memenuhi syarat-syarat formil yang jelas, konkrit dan mendasar."

Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat-II hanya membuat dan mengajukan eksepsi dalam perkara ini tanpa didukung oleh ketentuan formil dan kalau melanggar syarat formil harus disebutkan dengan jelas undang-undang serta pasal berapa yang dilanggar oleh Para Penggugat dalam membuat gugatan tidak memenuhi ketentuan formil, tetapi eksepsi tersebut diajukan hanya untuk dapat menghambat jalannya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanatkan dan diperintahkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Bahwa untuk selanjutnya dapat kita baca mengenai pembahasan eksepsi secara sistematis, jelas dan gamblang juga sebagaimana pendapat dan argumentasi yuridis yang dikemukakan oleh Para Pakar Hukum Acara Perdata antara lain Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. Supomo, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Prof. Dr. Retno Wulan Susantyo dan Para Ahli Hukum Acara Perdata lainnya;

3. Bahwa sebenarnya secara hukum yang harus diputuskan lebih dahulu menyangkut dengan eksepsi mengenai kompetensi mengadili secara relatif *-relative competentie* dan kompetensi absolut-*exceptio declinatoir, absolute competency* harus diputus terlebih dahulu – *tusssen vonnis, interlocutory* baik diminta maupun tidak diminta oleh pihak, dan juga dapat merupakan Putusan Final karena menyangkut kewenangan mengadili, tetapi mengenai dengan eksepsi diluar kompetensi itu harus diputus bersama dengan Pokok Perkara dalam bentuk Putusan Akhir – *Eind vonnis, Final judgement* sebagaimana diperintahkan dan diatur dalam Pasal 136 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 935 K/ SIP/ 1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3534 K/ SIP/ 1984;

III. Khusus Bantahan Terhadap Eksepsi yang Diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

A. Eksepsi yang dibuat tersebut mencampur adukan posisi formil dengan peristiwa materil;

Bahwa secara jujur, transparan dan berimbang kalau kita semua membaca dengan teliti dari aspek yuridis terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terdiri dari :

- Eksepsi Nebis In Idem (diajukan Tergugat I dan II);
- Eksepsi Plurium Litis Consortium (diajukan Tergugat II);
- Eksepsi Error In Persona (diajukan Tergugat II);
- Eksepsi Persona Standi Non Judicio (Diajukan oleh TergugatII);

Bahwa eksepsi-eksepsi a quo yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II jika diteliti dan dibuat pengkajian mendalam secara yuridis maka eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

- Eksepsi-eksepsi tersebut secara jelas materinya yang dikemukakan saling bertentangan isinya antara satu sama lain dan tidak ada sinkronisasi serta tidak ada korelasi satu sama lain;
- Eksepsi-eksepsi tersebut secara jelas materinya yang dituliskan tidak saling mendukung antara satu dengan yang lainnya;
- Eksepsi-eksepsi tersebut materinya secara jelas berulang-ulang antara yang satu eksepsi dengan eksepsi yang lain maka saling bertabrakan konstruksi hukumnya;
- Eksepsi-eksepsi tersebut secara jelas substansinya bukan dibahas menyangkut kesalahan formil dan tidak memenuhi syarat-syarat formil dari posisi suatu gugatan;
- Eksepsi-eksepsi tersebut materinya sudah cukup jelas dan sangat transparan didalamnya dituliskan mengenai peristiwa pokok, peristiwa materil dan kejadian pokok perkara;
- Eksepsi-eksepsi tersebut materinya sangat jelas yang diuraikan sudah cukup terang benderang mencampur adukkan antara peristiwa formil dengan peristiwa materil;
- Eksepsi-eksepsi tersebut substansinya yang dipaparkan sudah sangat bias, diluar konteks eksepsi dan bersifat narasi belaka tanpa didukung

oleh dalil- dalil hukum, undang-undang dan pasal-pasal nya yang konkrit dan terarah;

Bahwa dalam hal itu contoh konkrit pembahasan materi pokok perkara dalam eksepsi dan dicampur adukan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara, disebutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II antara lain adalah :

- Tergugat I pada halaman 2 repliknya mengemukakan bahwa dalam eksepsinya mengenai Para Penggugat mempermasalahkan Lelang Anggunan SHM Nomor: 391 dengan luas tanah 355 M2 yang terletak di Desa Lam Geulumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Tergugat I pada halaman 3 repliknya mengemukakan bahwa dalam eksepsinya mengenai Para Penggugat akan membeli kembali tanah yang terdaftar dengan SHM Nomor: 391 yang luas tanah 355 M2 seharga Rp. 850.000,- permeter yang telah dibeli melalui Lelang oleh Tergugat III;
- Tergugat II menjelaskan dalam eksepsinya mengenai perbuatan pelaksanaan pelelangan eksekusi terhadap Hak Tanggungan tanah tersebut;
- Tergugat II mengemukakan dalam eksepsinya mengenai tugas dan fungsi dari Tergugat II – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- Tergugat II mengemukakan dalam eksepsinya mengenai jaminan atas pembiayaan tersebut ialah objek gugatan a quo, padahal senyatanya objek gugatan a quo telah diikatkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) dengan Akta Pembiayaan Hak Tanggungan Nomor: 1568 Tahun 2009 dan seterusnya, hal ini terlihat dalam halaman 04 eksepsinya;

Bahwa menurut hukum pembahasan peristiwa materil dalam eksepsi sama sekali tidak dibenarkan dan dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku, tetapi dalam eksepsi yang perlu diutarakan dan diuraikan menyangkut dengan peristiwa formil.

Bahwa dengan mencampuradukan antara posisi formil dengan eksistensi materil maka eksepsi-eksepsi semacam itu secara yuridis wajib

dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima – Niet onvankelijk verklaard atau dinyatakan inadmissible.

B. Bantahan Terhadap Eksepsi -Eksepsi Secara Satu Persatu

Bahwa dalam konteks eksepsi supaya lebih tegas Para Penggugat membantah seluruhnya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara satu persatu yaitu :

Eksepsi nebis In Idem diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

1. Bahwa dalam konteks suatu perkara dapat digolongkan sebagai nebis in idem maka Para Penggugat dapat mengemukakan dalil hukum antara lain yang tercantum yaitu : Pasal 1917 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebutkan bahwa "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1456 K/ SIP/ 1967 Tanggal 06 Desember 1969 ditegaskan bahwa : "Asas hukum nebis in idem adalah baik para pihak yang berperkara sebagai subjek hukum persis sama dan barang yang disengketakan sebagai objek dalam gugatan perdata tersebut adalah juga sama."

Bahwa dengan demikian dari dua dalil hukum tersebut diatas dapat diklasifikasikan suatu Perkara termasuk Ne bis in idem dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Soal yang dituntut harus sama;
- Objek yang dituntut harus sama;
- Tuntutan dengan alasan yang sama;
- Harus diajukan oleh pihak yang sama (Penggugatnya sama) atau subjek hukum Penggugat sama;

- Diajukan terhadap pihak yang sama (Tergugatnya sama) atau subjek hukum Tergugat sama;
- Mempunyai hubungan huku yang sama pula;

Bahwa syarat-syarat tersebut adalah tidak perlu dipenuhi secara kumulatif, tetapi salah satu syarat saja tidak sama yang bersifat alternatif dalam perkara itu maka secara yuridis perkara tersebut sama sekali tidak termasuk dalam kapasitas dan tidak termasuk dalam ruang lingkup ne bis in idem;

Bahwa oleh karena itu mungkin Tergugat I dan Tergugat II diduga tidak membaca dan diduga tidak mempelajari ketentuan mengenai ne bis in idem secara lengkap maka menyebutkan perkara sekarang ini Nomor 354/ Pdt.G/ 2020/MS,Bna dikatakan termasuk ne bis in idem karena sudah pernah diajukan dengan perkara terdahulu Putusan Nomor 210/Pdt. G/2020/MS.Bna dan telah dibuat Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna Tanggal 26 Agustus 2020;

2. Bahwa Para Penggugat perlu menjelaskan secara yuridis posisi dan eksistensi para subjek hukum dalam perkara terdahulu dan dalam perkara sekarang yaitu :

Dalam Perkara Terdahulu Nomor 210/Pdt. G/ 2020/MS.Bna:

Bahwa dalam perkara terdahulu yang diajukan hanya satu orang oleh Erlinawati binti Ali Basyah dengan Perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah telah tercapainya mediasi dengan dibuat satu Akta Perdamaian tanggal 26 Agustus 2020 dengan posisinya yaitu :

- Penggugat selaku subjek hukum hanya satu orang Erlinawati binti Ali Basyah selaku pemilik objek jaminan yang merupakan harta bersama.
- Tergugat sebagai subjek hukum terdiri dari Tiga Pihak Bank Syariah Mandiri ACR Aceh, KPKNL dan Junaidi selaku pembeli Objek Hak Tanggungan;

- Objek sengketa mengenai penjualan dan pelepasan hak tanggungan tersebut;
- Peristiwa hukumnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan;

Dalam Perkara Sekarang Nomor: 354/ Pdt. G/2020/MS. Bna

Sedangkan pihak-pihak dalam perkara sekarang Nomor 354/Pdt.G/2020/MS. Bna tersebut adalah yaitu :

- Penggugat selaku Subjek Hukum terdiri dari empat orang yaitu Alhajier bin Hasbi Hasballah, An-Nurahmi binti Hasbi Hasballah, Suci Rahayu binti Hasbi Hasballah dan Al Kalam bin Hasbi Hasballah;
- Para Penggugat sekarang sama sekali bukan sebagai Subjek Hukum dalam Perkara terdahulu;
- Tergugat sebagai subjek hukum terdiri dari Tiga Pihak yaitu Bank Syariah Mandiri ACR Aceh, KPKNL dan Junaidi;
- Objek sengketa mengenai penjualan dan pelepasan Hak Tanggungan tersebut;
- Peristiwa hukumnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa dengan demikian sudah cukup jelas secara formil bahwa terjadi perbedaan yang sangat besar yaitu :

- Dalam perkara terdahulu Nomor: 210/ Pdt.G/ 2020/ MS - BNA adalah seratus persen tidak sama subjek hukumnya selaku Penggugat yang terdiri dari hanya 1 orang;
- Dalam Perkara sekarang Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah seratus persen tidak sama subjek hukumnya sebagai Para Penggugat yang terdiri dari 4 orang;
- Sedangkan Erlinawati binti Ali Basyah bukan sebagai Subjek Hukum dalam Perkara sekarang tetapi hanya bertindak untuk mewakili dua orang anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa berumur 21 tahun, Vide Pasal 98 Ayat (1 dan 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;

Eksepsi Plurium Litis Consortium Diajukan Tergugat II:

Bahwa jangan salah ditafsirkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 216 K/SIP/1974 Tanggal 27 Maret 1975 Jo. Nomor: 1424 K/ SIP/ 1975 Tanggal 06 Juni 1976 Jo. Nomor: 878 K/ SIP/ 1977 Tanggal 19 Juni 1979 disebutkan antara lain bahwa tidak dapat diterima gugatan a quo karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang belum digugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Yurisprudensi kalau dibaca secara konperhensif dan sistematis mengenai kasus yang sudah diputuskan itu adalah : "Harus digugat pihak yang secara jelas-jelas dan nyata sudah melakukan perbuatan hukum yang secara langsung merugikan Penggugat, jika tidak melakukan perbuatan hukum yang secara nyata tidak merugikan Penggugat maka tidak boleh dijadikan Subjek Hukum." Bandingkan dengan Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1125 K/PDT/1984. Oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh secara yuridis tidak perlu digugat sebagai Subjek Hukum dalam Perkara ini karena :

- BPN Kota Banda Aceh tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang secara nyata-nyata dan terang-terangan merugikan Para Penggugat;
- BPN Kota Banda Aceh membuat Surat Hak Tanggungan dan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sesuai menurut prosedur hukum.

Tetapi yang disengketakan dan dipersoalkan oleh Para Penggugat mengenai :

- Masalah pelelangan objek Hak Tanggungan tersebut dilakukan oleh Tergugat II yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar undang-undang sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan dalam gugatan;
- Masalah penjualan objek Hak Tanggungan tersebut dilakukan oleh Tergugat II yang sangat rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar, lihat uraian dalam gugatan a quo;

Dengan demikian secara formil BPN Kota Banda Aceh tidak perlu digugat, kalau mengikuti alam pemikiran Tergugat II maka Camat dan Keuchik dalam wilayah tanah Hak Tanggungan itu terletak juga harus digugat karena ada menerbitkan surat-surat tanah tersebut. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam ranah hukum formil dan tidak kekurangan Para Pihak dalam konteks plurium litis consortium;

Eksepsi Error In Persona Diajukan Tergugat II

Bahwa dalam Eksepsi ini Tergugat II telah mengemukakan beberapa alasan materil secara berulang ulang sehingga mengacaukan konstruksi yuridisnya sendiri karena Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II – KPKNL sebagai pihak yang nyata – nyata melakukan pelelangan objek hak tanggungan tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar hukum sehingga sangat merugikan hak Para Penggugat selaku anak kandung dari Hasbi bin Hasballah. Untuk lebih jelas dapat dibaca kembali gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas diuraikan dalam posita dan petitum perbuatan-perbuatan Tergugat II, Kewenangan KPKNL mengenai fungsi dan tugasnya diberikan oleh undang-undang untuk melakukan aktifitas juga harus sesuai menurut undang-undang yang berlaku, kalau melakukan tugasnya yang tidak sesuai dengan undang-undang maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat dituntut ke pengadilan. Oleh karena itu sudah cukup jelas alasan secara formil menempatkan dan menjadikan Tergugat II – KPKNL dalam perkara ini, bukan salah alamat dan tidak salah Subjek Hukum maka gugatan ini tidak dapat digolongkan sebagai error in persona maka Para Penggugat mempunyai posisi dan legalitas yuridis dalam konteks persona in judicio berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II ke Pengadilan.

Eksepsi Persona Standi Non Judicio Diajukan Oleh Tergugat II

Bahwa eksepsi ini diajukan dengan alasan karena Para Penggugat tidak mengajukan atau mengaitkan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh.

Dalam hal itu perlu Kami jelaskan secara yuridis suatu gugatan dibenarkan diajukan :

- Secara langsung dapat ditujukan kepada orang, Badan Hukum, Instansi Pemerintah dan Lembaga Pemerintah yang melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat. Hal ini dibenarkan dan tidak dilarang oleh undang-undang;
- Secara tidak langsung suatu gugatan juga dapat diajukan dengan dikaitkan secara organisatoris dan struktural terhadap Badan Hukum, Instansi Pemerintah dan Lembaga Pemerintah tersebut. Hal ini juga dibenarkan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Oleh karena itu menurut Hukum Acara Perdata tidak mutlak dan tidak wajib suatu gugatan dikaitkan secara struktural maka suatu gugatan dapat diajukan langsung kepada Pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi suatu gugatan dilarang untuk diajukan kepada Pihak yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, salah sasaran dan salah pihak;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat secara yuridis formil sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup Persona Standi Non Judicio; Berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis yang telah dikemukakan diatas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi-ekspsi Tergugat I dan Tergugat II adalah wajib ditolak dan dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

IV. Verweer Ten Principale, Replik dan Bantahan Para Penggugat Terhadap Jawaban Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Penggugat tetap konsisten dan konsekuen pada gugatan Perdata yang telah terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tanggal 13 Oktober 2020 dengan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna serta tidak ada perubahan apapun baik mengenai subjek hukum, posita gugatan maupun petitumnya;

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut secara lengkap, jelas dan sistematis yang terdiri dari :

- Subjek hukum;
- Fundamentum petendi;
- Petitumnya.

Ketiga hal itu secara yuridis dianggap dicantumkan kembali dalam replik ini sebagai alasan untuk membantah Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan dalam persidangan perkara ini masing-masing pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa alasan-alasan fakta dan argumentasi yuridis yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat untuk membantah materi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka secara keseluruhan materi bantahan eksepsi-eksepsi tersebut adalah secara mutatis mutandis digunakan dan dicantumkan kembali oleh Para Penggugat sebagai argumentasi dan bantahan terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Bahwa oleh karena itu untuk lebih konkrit sebaiknya dapat membaca kembali secara lengkap, mendalam dan sistematis gugatan Para Penggugat tersebut supaya lebih jelas posisi dan eksistensi mengenai subjek hukum, fundamentum petendi dan petitumnya tersebut;

V. Para Penggugat Dapat Menerima Jawaban Tergugat I dan II

Bahwa jawaban Para Tergugat yang diajukan didalam persidangan perkara ini, apabila isinya membuat pengakuan secara sungguh-sungguh yang merupakan pengakuan bulat dengan mengakui dan membenarkan seluruh materi gugatan Para Penggugat yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tanggal 13 Oktober 2020 dengan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna maka dalam hal itu dimana Para Penggugat dapat menerimanya;

Bahwa pengakuan secara tertulis dalam bentuk jawaban dimuka hakim didalam persidangan (bekentenis, confeesion) merupakan alat bukti sempurna dan perkara ini dianggap sudah selesai dengan pengakuan tersebut serta sama sekali tidak bisa dibantah oleh pihak manapun. Hal ini diatur antara lain dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBG dan pasal 1923 sampai dengan 1928 KUHPperdata;

VI. Para Penggugat Menolak Seluruhnya Jawaban Tergugat I dan II;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima dan menolak seluruh materi Jawaban Tergugat I dan Tergugat II baik yang bersifat bantahan terhadap subjek hukum, fundamentum petendi maupun bantahan yang tercantum dalam petitum serta sepanjang Jawaban tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan materi gugatan Para Penggugat tersebut;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat mohon kepada Ibu dan Bapak Majeis Hakim dalam Replik ini untuk menerima posisi Subjek Hukum, semua materi yang tercantum dalam fundamentum petendi dan permintaan dalam petitumnya yang terdapat pada gugatan Para Penggugat tersebut;

VII. Bantahan Para Penggugat Terhadap Jawaban Tergugat I dan I:

1. Bahwa Tergugat I dalam jawaban pokok perkara menyebutkan objek hak tanggungan ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bna dan telah diputus Tanggal 18 Juni 2020 dengan posisinya ditolak. Dalam konteks itu mungkin Kuasa Hukum Tergugat I, diduga tidak membaca Putusan itu secara komperhensif karena putusan itu bukan ditolak, tetapi amarnya antara lain yaitu **"Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara ini."** Dengan demikian secara yuridis kalau ditolak maka timbul konsekuensi yang paling besar bagi Para Penggugat karena tidak dapat diajukan kembali tetapi perkara sengketa Ekonomi Syari'ah tersebut diputuskan menyangkut dengan kompetensi mengadili secara absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Tetapi dalam Perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut yang diajukan oleh Erlinawati binti Ali Basyah selaku Penggugat, Kami bukan sebagai Kuasa Hukumnya;
2. Bahwa jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak substansial dan bertentangan dengan fakta dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, karena materi yang dikemukakan dalam jawabannya merupakan suatu kesalahan dan sangat keliru, padahal sudah cukup jelas diuraikan secara sistematis dan transparan oleh Para

Penggugat dalam gugatannya tersebut. Juga dalam gugatan Para Penguat telah menjelaskan secara sistematis dan terperinci mengenai :

- Perbuatan-Perbuatan materil dalam perkara ini;
- Undang-undang dan pasal-pasal yang mengaturnya serta Pendapat Ahli Hukum;
- Undang-undang dan pasal-pasal yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berhubungan dengan pelelangan, penjualan dan harga yang sangat murah terhadap Objek Hak Tanggungan tersebut;

Oleh karena itu sudah cukup jelas posisi dan eksistensi baik secara fakta maupun secara hukum materi gugatan contentiosa yang diajukan oleh Para Penguat tersebut. Dengan demikian jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara adalah bersifat uraian tugas dan uraian fungsinya yang tidak ada hubungannya dengan fundamentum petendi yang dipersoalkan oleh Para Penguat yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sangat merugikan hak Para Penguat;

Bahwa badan dan lembaga yang diberikan otoritas oleh undang-undang untuk melakukan fungsi dan tugasnya maka apabila secara yuridis perbuatan yang dilakukan melanggar prosedur dan tidak sesuai dengan undang-undang maka tetap wajib dipertanggung jawabkan dan tidak membebaskan setiap Subjek Hukum dari perbuatan yang salah tersebut sehingga dapat diajukan ke Pengadilan;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah dikemukakan diatas baik menyangkut dengan bantahan terhadap eksepsi dan bantahan terhadap jawaban dalam pokok perkara maka dalam hal ini Para Penguat mohon kepada Ibu dan Bapak Majelis Hakim berkenan memutuskan Perkara ini :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruhnya materi bantahan Para Penguat terhadap substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak memenuhi syarat-syarat formil dan kriteria-kriteria formil sebagai suatu eksepsi yang ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata;
3. Menyatakan uraian dan alasan dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah mencampur adukkan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara;
4. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berdasarkan hukum, bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;
5. Menolak seluruhnya materi yang terdapat dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
6. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan Para Penggugat yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna tersebut.
2. Menerima seluruhnya replik dan bantahan dari Para Penggugat terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata ini;
3. Menolak seluruhnya materi jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;
4. Menerima jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II yang secara jelas-jelas dan terang-terangan sejalan dengan dan mengakui semua materi gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan dupliknya tanggal 3 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan dupliknya tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian para Penggugat dan para Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Abdul Gani Isa, S.H. M.Ag, Mediator bersertifikat pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan Ketua Majelis telah membuat Surat Penetapan penunjukan mediator tersebut tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 01 Desember 2020 yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan 01 Desember 2020, namun mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Tergugat III tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan Para Penggugat dibacakan, Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek terhadap Tergugat III dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat karena Tergugat III tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 391 sampai dengan 393, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga Desember 2005, yang diambil alih menjadi pendapat majelis menegaskan bahwa jika Tergugat lebih dari satu orang, salah satu dari mereka tidak hadir memenuhi panggilan sidang pertama, maka Majelis Hakim menunda sidang untuk kembali memanggil Tergugat, jika Tergugat tersebut juga tidak hadir, maka tindakan yang efektif dan efisien adalah dengan melangsungkan proses pemeriksaan terhadap Tergugat yang hadir dengan menggunakan acara kontradiktor (*contradictoir*) atau *op tengenspraak*;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo doktrin tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan tetap memanggil Tergugat III sampai 8 (delapan) kali, namun Tergugat III tetap tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan acara kontradiktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, permohonan Para Penggugat untuk menjatuhkan putusan verstek terhadap Tergugat III dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat karena Tergugat III tidak pernah hadir ke persidangan, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Para Penggugat untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Surat Kuasa Nomor: 22/102-KUA/RO1 tanggal 27 Oktober 2020 adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan, menyatakan tiga orang Penerima Kuasa dari Tergugat I adalah tidak mempunyai legal standing yang sah sesuai menurut hukum yang berlaku, dan menyatakan eksepsi dan jawaban tersebut yang telah dibuat dan ditandatangani oleh tiga orang Kuasanya yang berstatus

Pegawai Badan Usaha Milik Negara adalah secara hukum tidak mengikat dan sejak semula dianggap tidak pernah ada serta menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa : “Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan”. Selanjutnya dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa :”Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung melalui buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada hal 53 bagian f poin d, telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal perwakilan bagi pihak-pihak yang bersengketa (perdata) di Pengadilan, maka yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat atau tergugat atau pemohon di pengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I diwakili oleh Hidayatullah Damanik, Rory Octorangga dan Muhammad Iqbal, ketiganya adalah para pegawai Tergugat I sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Bank Syariah Mandiri Nomor 22/102-KUA/RO1 tanggal 27 Oktoober 2020 dari Regional CEO Tergugat I yang memperoleh kuasa dari Direksi Tergugat I berdasarkan surat kuasa Nomor 22/118-KUA/DIR tanggal 19 Maret 2020. Hal tersebut telah sejalan dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan demikian Hidayatullah Damanik, Rory Octorangga dan Muhammad Iqbal, ketiganya sah bertindak untuk dan atas nama Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Bank Syariah Mandiri Nomor 22/102-KUA/RO1 tanggal 27 Oktoober 2020 sudah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, maka secara hukum adalah sah sebagai

legalitas bagi Hidayatullah Damanik, Rory Octorangga dan Muhammad Iqbal untuk mewakili Tergugat I dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat I pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah termasuk gugatan *nebis in idem* karena gugatan tersebut pernah diajukan dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan telah dilakukan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020;
2. Bahwa dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tersebut Penggugatnya adalah Erlinawati binti Ali Basyah. Sedangkan dalam perkara *a quo* Para Penggugatnya adalah anak kandung dari Erlinawati binti Ali Basyah (Penggugat I sampai dengan Penggugat IV);
3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat pada prinsipnya juga memiliki posisi yang sama dengan Erlinawati binti Ali Basyah sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan telah melakukan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020;
4. Bahwa pada intinya Para Penggugat dalam perkara *a quo* mempermasalahkan lelang agunan SHM Nomor 391 dengan luas tanah 355 M2 yang terletak di Desa Lam Geulumpang Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh;
5. Bahwa antara Erlinawati binti Ali Basyah yang merupakan orang tua dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan

perdamaian yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA tanggal 26 Agustus 2020;

6. Bahwa dalam Pasal 1 telah diatur pada intinya bahwa " Para Penggugat akan membeli kembali tanah yang terdaftar dengan SHM Nomor 391 seharga Rp. 850.000,- per meter yang telah dibeli melalui lelang oleh Tergugat III, sedangkan dalam Pasal 2 Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 ditegaskan pada intinya bahwa "*Tenggang waktu transaksi 1 bulan sejak kesepakatan damai ditanda tangani. Jika kesepakatan dalam limit waktu tidak terpenuhi oleh Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mengajukan kembali sebagai perkara yang baru*";
7. Bahwa atas dasar fakta hukum dengan demikian jelaslah karena terdapat persamaan para pihak dan persamaan objek sengketa dalam perkara antara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna yang telah dibuatkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

I. Eksepsi Ne Bis In Idem;

1. Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 yang telah inkraacht van gewijsde, dalam perkara No. 210/Pdt.G/2020/MSBna terkait dengan:
 - a. Objek perkara berupa sebidang tanah, dengan luas 355 m2 yang terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, SHM No. 391 tahun 2003 a.n. Erlinawati Binti Ali Basyah,;
 - b. Pihak Berperkara yaitu Erlinawati, Bank Mandiri Syariah ACR Aceh, KPKNL Banda Aceh, dan Junaidi.
 - c. Dalil/Alasannya adalah Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi kewajiban membayar pinjaman, Para Penggugat menyatakan tidak

- sah atas permohonan lelang terhadap objek sengketa, menyatakan Risalah Lelang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- d. Dalil posita serta petitum dalam gugatan No. 210/Pdt.G/2020/MSBna sama dengan dalil posita serta petitum dalam gugatan a quo;
2. Bahwa perkara No. 210/Pdt.G/2020/MSBna telah mempunyai putusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisse) pada tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
 3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkrecht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem."
 4. Bahwa asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka dalam putusan tersebut melekat ne bis in idem. Oleh karena itu menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 42, bahwa terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

II. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Kurang Pihak Karena Para Penggugat Tidak Menyertakan Notaris/PPAT Teuku Irwansyah, S.H., karena dokumen-dokumen berupa Sertifikat Hak Tanggungan berikut pula dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yaitu SHT No. 1568 tahun 2009 dan APHT No. 763 tahun 2009; dan

SHT No. 1154 tahun 2010 dan APHT No. 556 tahun 2010 tersebut dibuat oleh dan di hadapan Teuku Irwansyah, S.H.;

2. Kurang Pihak Karena Para Penggugat Tidak Menyertakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, karena Kantor BPN Kota Banda Aceh pun mempunyai andil dalam proses penerbitan kedua Surat Hak Tanggungan yang telah disebut di atas serta penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang merupakan salah satu syarat untuk dilakukannya proses pelelangan serta ada andil dalam proses penerbitan roya - balik nama terhadap objek perkara/sengketa a quo kepada Tergugat III;

III. Eksepsi gugatan salah pihak (Error In Persona)

- Bahwa tidak tepat dan tidak ada kapasitasnya apabila Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut mengandung kesalahan formil yakni salah pihak (Error In Persona), karena pelelangan yang dilakukan Tergugat II adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Tergugat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

1. Bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan recht persoon Tergugat II di dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Aceh, yang merupakan Instansi vertikal dari Tergugat II;
2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Aceh. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat digugat/dituntut dalam

perkara perdata/pidana di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;

3. Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 4-5 dalam surat gugatan Para Penggugat, di mana Para Penggugat hanya menyebutkan rechtepersoon Tergugat II dalam surat gugatan Para Penggugat justru ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat Di – Jakarta c/q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banda Aceh;
4. Bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan suatu badan hukum yang disebut negara yang merupakan representasi dari Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal adanya tuntutan/gugatan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut;
5. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tanpa mengaitkan instansi vertikalnya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara fakta Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat digugat/dituntut, sehingga gugatan Para Penggugat sangat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai gugatan, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima. maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahan pada pokoknya sebagai berikut;

- I. Exceptie Verweer Secara General Eksepsi Yang Diajukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II Tidak Sesuai Menurut Hukum;
 - a. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah eksepsi dan secara formil tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi - non exception, karena eksepsi yang diajukan itu sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat formil dan tidak sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang ;
 - b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat-II hanya membuat dan mengajukan eksepsi dalam perkara ini tanpa didukung oleh ketentuan formil tetapi eksepsi tersebut diajukan hanya untuk dapat menghambat jalannya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
 - c. Bahwa sebenarnya eksepsi diluar kompetensi itu harus diputus bersama dengan Pokok Perkara dalam bentuk Putusan Akhir;
- II. Khusus Bantahan Terhadap Eksepsi yang Diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
 - A. Eksepsi yang dibuat tersebut mencampur adukan posisi formil dengan peristiwa materil, jika diteliti dan dibuat pengkajian mendalam secara yuridis maka eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya:
 - Materinya yang dikemukakan saling bertentangan isinya antara satu sama lain dan tidak ada sinkronisasi serta tidak ada korelasi satu sama lain;
 - Eksepsi-eksepsi tersebut secara jelas materinya yang dituliskan tidak saling mendukung antara satu dengan yang lainnya;
 - Eksepsi-eksepsi tersebut materinya berulang-ulang antara yang satu eksepsi dengan eksepsi yang lain maka saling bertabrakan konstruksi hukumnya;
 - Eksepsi-eksepsi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil dari posisi suatu gugatan;

- Eksepsi-eksepsi tersebut materinya sudah cukup jelas dan sangat transparan didalamnya dituliskan mengenai peristiwa pokok, peristiwa materil dan kejadian pokok perkara;
- Eksepsi-eksepsi tersebut materinya mencampur adukkan antara peristiwa formil dengan peristiwa materil;
- Eksepsi-eksepsi tersebut substansinya diluar konteks eksepsi dan bersifat narasi belaka;

B. Bantahan Terhadap Eksepsi -Eksepsi Secara Satu Persatu

Para Penggugat membantah seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

1. Eksepsi nebis In Idem diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
Bahwa perkara yang diajukan Para Penggugat sama sekali tidak termasuk kapasitas dan tidak termasuk dalam ruang lingkup nebis in idem, karena syarat-syarat suatu perkara nebis in idem tidak terpenuhi;
Bahwa secara formil terjadi perbedaaan yang sangat besar yaitu :
 - Dalam perkara terdahulu Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah seratus persen tidak sama subjek hukumnya selaku Penggugat yang terdiri dari hanya 1 orang yaitu Erlinawati binti Ali Basyah;
 - Dalam Perkara sekarang Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah seratus persen tidak sama subjek hukumnya sebagai Para Penggugat yang terdiri dari 4 orang yaitu Alhajier bin Hasbi Hasballah, An-Nurahmi binti Hasbi Hasballah, Suci Rahayu binti Hasbi Hasballah dan Al Kalam bin Hasbi Hasballah;
 - Erlinawati binti Ali Basyah bukan sebagai Subjek Hukum dalam Perkara sekarang tetapi hanya bertindak untuk mewakili dua orang anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa berumur 21 tahun,;
2. Eksepsi Plurium Litis Consortium Diajukan Tergugat II;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh secara yuridis tidak perlu digugat sebagai Subjek Hukum dalam Perkara ini karena :

- BPN Kota Banda Aceh tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang secara nyata-nyata dan terang-terangan merugikan Para Penggugat;
- BPN Kota Banda Aceh membuat Surat Hak Tanggungan dan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sesuai menurut prosedur hukum;

3. Eksepsi Error In Persona Diajukan Tergugat II

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak error in persona sebagaimana eksepsi yang diajukan Tergugat II, secara formil menempatkan dan menjadikan Tergugat II – KPKNL dalam perkara ini, bukan salah alamat dan tidak salah subjek hukum, Para Penggugat mempunyai posisi dan legalitas yuridis dalam konteks persona in judicio berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II ke Pengadilan;

4. Eksepsi Persona Standi Non Judicio Diajukan Oleh Tergugat II

Bahwa gugatan Para Penggugat secara yuridis formil sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup Persona Standi Non Judicio, gugatan Para Penggugat secara langsung dapat ditujukan kepada orang, Badan Hukum, Instansi Pemerintah dan Lembaga Pemerintah yang melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, hal ini dibenarkan dan tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga tidak salah jika Para Penggugat tidak mengajukan atau mengaitkan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis yang telah dikemukakan diatas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi-ekspsi Tergugat I dan Tergugat II adalah wajib ditolak dan dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik Para Penggugat serta duplik Para Tergugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahun 2020 telah diajukan 2 perkara gugatan Melawan Hukum dalam sengketa Ekonomi Syariah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, perkara pertama terdaftar sebagai perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Juni 2020 dan perkara kedua Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna, terdaftar tanggal 13 Oktober 2020;
2. Bahwa para pihak/subjek hukum dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tersebut adalah:
 - 2.1. Erlinawati binti Ali Basyah, sebagai Penggugat;
 - 2.2. P.T. Bank Syariah Mandiri ACR Aceh, sebagai Tergugat I;
 - 2.3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sebagai Tergugat II;
 - 2.4. Junaidi, sebagai Tergugat III;
3. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020;
4. Bahwa Akta Perdamaian tersebut secara hukum langsung berkekuatan hukum tetap sejak tanggal dibacakan;
5. Bahwa dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna, pihaknya/subjek hukumnya adalah:
 - 5.1. Alhajier bin Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat I;
 - 5.2. An-Nurahmi binti Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat II;
 - 5.3. Suci Rahayu binti Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat III;
 - 5.4. Al Kalam bin Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat IV;
 - 5.5. P.T. Bank Syariah Mandiri ACR Aceh, sebagai Tergugat I;

- 5.6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sebagai Tergugat II;
- 5.7. Junaidi, sebagai Tergugat III;
6. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna pada pokoknya adalah pelelangan objek Hak Tanggungan berupa Sebidang tanah, dengan luas 355 m² yang terletak di Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, SHM No. 391 tahun 2003 a.n. Erlinawati Binti Ali Basyah yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar undang-undang serta penjualan lelang atas objek tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II, dimenangkan dan dibeli oleh Junaidi selaku Tergugat III adalah sangat rendah, tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga pasar;
7. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna pada pokoknya adalah pelelangan objek Hak Tanggungan berupa Sebidang tanah, dengan luas 355 m² yang terletak di Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, SHM No. 391 tahun 2003 a.n. Erlinawati Binti Ali Basyah yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar undang-undang serta penjualan lelang atas objek tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II, dimenangkan dan dibeli oleh Junaidi selaku Tergugat III adalah sangat rendah, tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga pasar;
8. Bahwa Penggugat dalam perkara 210/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah isteri dari Hasbi Haballah;
9. Bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah anak-anak dari Hasbi Hasballah/anak kandung dari Penggugat dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna;
10. Bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan Para Penggugat dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna, dari segi kedudukannya semuanya sama, yaitu sebagai ahli waris dari Hasbi Hasballah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan petitum eksepsi Tergugat I yang meminta untuk menerima Eksepsi Tergugat I serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, serta petitum Tergugat II yang meminta untuk menyatakan eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima serta menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat termasuk katagori perkara *nebis in idem*, karena gugatan tersebut pernah diajukan dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA dan telah dilakukan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS tanggal 26 Agustus 2020. sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* menentukan bahwa asas *nebis in idem* adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, apakah sudah masuk dalam katagori perkara *nebis in idem* atau tidak, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Cet. III tahun 2005 halaman 441 sampai 447) yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini menyebutkan bahwa syarat kumulatif melekatnya *nebis in idem* dalam putusan adalah :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Putusan bersifat positif;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing syarat di atas sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah Majelis Hakim mencermati perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa Ekonomi Syariah Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna yang didaftar pada tanggal 26 Juni 2020 yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 membandingkan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa Ekonomi Syariah Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna yang didaftar pada tanggal 13 Oktober 2020, ternyata objek atau apa yang digugat dalam surat gugatan dalam dua perkara tersebut sama dari pokok perkaranya yaitu :

- Pelelangan objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar undang-undang ;
- Penjualan lelang atas objek Hak Tanggungan berupa Sebidang tanah, dengan luas 355 m² yang terletak di Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, SHM No. 391 tahun 2003 a.n. Erlinawati Binti Ali Basyah yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar undang-undang serta penjualan lelang atas objek tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II, dimenangkan dan dibeli oleh Junaidi selaku Tergugat III adalah sangat rendah, tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga pasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat mengajukan kembali perkara/pengulangan perkara gugatan atas perbuatan melawan hukum dalam sengketa Ekonomi Syariah terhadap oleh P.T. Bank Syariah Mandiri ACR Aceh, sebagai Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sebagai Tergugat II, serta Junaidi, sebagai Tergugat III, dengan demikian syarat perkara dapat digolongkan nebis

in idem yaitu suatu perkara pernah diperkarakan sebelumnya/pengulangan terbukti telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa terhadap syarat bahwa “perkara terdahulu telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik pengakuan Para Penggugat serta Para Tergugat terbukti bahwa perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 dan terhadap Akta Perdamaian tersebut tidak ada upaya hukum karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat suatu perkara dapat digolongkan nebis in idem yaitu “putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap” juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap syarat “putusan bersifat positif”, maka dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim kembali menunjuk pada Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari amar penetapan tersebut, perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna telah diputus/diselesaikan oleh Majelis Hakim terdahulu dengan putusan positif. Dengan demikian syarat suatu perkara dapat digolongkan nebis in idem yaitu “putusan bersifat positif”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap syarat suatu perkara dapat digolongkan nebis in idem yakni “subjek atau pihak yang berperkara sama”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna pihaknya adalah:

1. Erlinawati binti Ali Basyah, sebagai Penggugat;
2. P.T. Bank Syariah Mandiri ACR Aceh, sebagai Tergugat I,

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sebagai Tergugat II,
4. Junaidi, sebagai Tergugat III;

Sedangkan dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna, pihaknya adalah:

1. Alhajier bin Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat I;
2. An-Nurahmi binti Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat II;
3. Suci Rahayu binti Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat III;
4. Al Kalam bin Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat IV;
5. P.T. Bank Syariah Mandiri ACR Aceh, sebagai Tergugat I,
6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sebagai Tergugat II,
7. Junaidi, sebagai Tergugat III;

Erlinawati binti Ali Basyah bukan sebagai subjek hukum dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna sekarang, tetapi hanya bertindak untuk mewakili dua orang anaknya yang belum berumur 21 tahun,;

Menimbang bahwa memperhatikan subjek kedua perkara tersebut, Para Tergugatnya sama persis yaitu P.T. Bank Syariah Mandiri ACR Aceh, sebagai Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Banda Aceh, sebagai Tergugat II, dan Junaidi, sebagai Tergugat III, sedangkan Penggugatnya berbeda, tetapi ketika ditelaah secara mendalam Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna, yaitu Erlinawati binti Ali Basyah dengan Para Penggugat dalam perkara 354/Pdt.G/2020/MS.Bna yaitu Alhajier bin Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat I, An-Nurahmi binti Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat II, Suci Rahayu binti Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat III, dan Al Kalam bin Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat IV, walaupun dari segi orangnya berbeda tetapi mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan tersebut adalah:

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara 354/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah sebagai anak kandung dari Penggugat dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna;
- Penggugat dalam perkara 210/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah isteri dari Hasbi Haballah;
- Para Penggugat dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah anak-anak dari Hasbi Hasballah;
- Bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan Para Penggugat dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna dari segi kedudukannya adalah semuanya sama yaitu sebagai ahli waris dari Hasbi Hasballah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan subjek hukum dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat suatu perkara dapat digolongkan *ne bis in idem* yaitu "subjek/orang yang berperkara yang sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menegaskan bahwa hakekat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah "bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang menegaskan bahwa menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam "objek sengketa" nya;

Menimbang, bahwa walaupun dianggap subjek hukum dalam kedua perkara tersebut berbeda, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 yang menegaskan bahwa meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun kedudukan subyek berbeda dengan perkara gugatan Para Penggugat Nomor 345/Pdt.G/2020/MS.Bna, yaitu pada gugatan perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna, Penggugatnya adalah Erlinawati binti Ali Basyah adalah merupakan ibu kandung dari Para Penggugat dalam perkara sekarang yaitu Alhajier bin Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat I, An-Nurahmi binti Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat II, Suci Rahayu binti Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat III, dan Al Kalam bin Hasbi Hasballah, sebagai Penggugat IV, namun obyek perkara sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu berdasarkan berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dengan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 dan terhadap Akta Perdamaian tersebut tidak ada lagi upaya hukum karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap sengketa Ekonomi Syariah atas objek yang digugat tersebut telah selesai, sehingga tidak dapat diajukan lagi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat

II tentang nebis in idem gugatan Para Penggugat ini dipandang beralasan menurut hukum, karenanya layak untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang nebis in idem gugatan Para Penggugat, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dipandang beralasan menurut hukum dan sudah diterima serta dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M. Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. Arinal, M.H. dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M. Ag, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. Bakhtiar dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Juni Kurnia, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota



Drs. Bakhtiar



Ketua Majelis



Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M. Ag.

Hakim Anggota



Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti



Juni Kurnia, S. Ag, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	45.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	2.000.000,00
5. Biaya PNBPPanggilan	Rp	80.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.225.000,00

(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)